

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PADA
JUAL BELI MOBIL BEKAS DI TINJAU DARI HUKUM
POSITIF DAN PERSPEKTIF MUAMALAH
(STUDI KASUS PADA SHOWROOM
EVA MOTOR, TOYOTA TRUST,
DAN X-SIS MOTOR)**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas
Syariah Universitas Islam Negeri Palopo*



Oleh

LYSA OKTAVIANI
2103030015

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PADA
JUAL BELI MOBIL BEKAS DI TINJAU DARI HUKUM
POSITIF DAN PERSPEKTIF MUAMALAH
(STUDI KASUS PADA SHOWROOM
EVA MOTOR, TOYOTA TRUST,
DAN X-SIS MOTOR)**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas
Syariah Universitas Islam Negeri Palopo*



Oleh

LYSA OKTAVIANI
2103030015

Pembimbing:

- 1. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.**
- 2. H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.SI**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lysa Oktaviani

Nim : 2103030015

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 15 September 2025

Yang membuat pernyataan



Lysa Oktaviani
NIM. 2103030015

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen pada Jual Beli Mobil Bekas Di Tinjau Dari Hukum Positif dan Prespektif Muamalah (Studi Kasus Pada Showroom Eva motor, Toyota Trust, X-Sis Motor) Nomor Induk Mahasiswa (2103030015), mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi syariah Universitas Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari, Kamis tanggal 21 Agustus 2025 bertepatan dengan 27 Safar 1447 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 15 September 2025

TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.	Ketua Sidang	()
2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I	Sekretaris Sidang	()
3. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H., C.M.	Penguji I	()
4. M. Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H.	Penguji II	()
5. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.	Pembimbing I	()
6. H. Mukhtaram Ayyubi, S.E.I., M.Si.	Pembimbing II	()

Mengetahui:



Rector IAIN Palopo
Dean Fakultas Syariah
Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP 1974063020005011004



Head of Program Study
Head of Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah
Muhammad Aluluddin, S.H., M.H.
NIP 199204162018012003

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا
وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ.

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pada Jual Beli Mobil Bekas di Tinjau Dari Hukum Positif Dan Perspektif Muamalah (Studi Kasus pada Showroom Eva Motor, Toyota Trust, dan X-Sis Motor)*”. Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing umat manusia keluar dari masa kegelapan menuju masa yang penuh cahaya islam. Semoga kita semua mendapat syafaat beliau di hari kiamat. Amiin ya Rabbal Alamiin.

Skripsi ini disusun berdasarkan pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli, khususnya jual beli mobil bekas yang marak terjadi ditengah masyarakat. Dalam praktiknya, transaksi ini dapat menimbulkan persoalan hukum, terutama yang menyangkut kejelasan kondisi kendaraan, keabsahan dokumen, serta tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat perlindungan hukum konsumen sesuai dengan ketentuan hukum perlindungan konsumen di Indonesia.

Terselesaikannya skripsi ini tentunya tidak lepas dari dukungan, arahan, dan bantuan berbagai pihak. Untuk itu, penulis menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Dr. Munir Yusuf, S.Ag., M.Pd. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik, dan pengembangan Kelembagaan, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, dan Dr. Masruddin, S.S., M.Hum. dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, Dr. Takdir, S.H., M.H. Institut Agama Islam Negeri Palopo.
2. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas IAIN Palopo, beserta Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Akbar, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Darwis, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Fakultas Syariah IAIN Palopo.
3. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. Selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah di IAIN Palopo beserta staf prodi yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. dan H. Mukhtaram Ayyubi, S.E.I., M.Si. selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan , bimbingan, masukan dalam rangka penyelesaian skripsi ini.

5. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H. dan Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H. selaku penguji I dan penguji II yang telah banyak memberikan arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H., Selaku dosen Penasehat Akademik.
7. Seluruh Dosen beserta staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dari penyusunan skripsi ini.
8. Zainuddin S., S.E., M.AK. selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta karyawan dan karyawan dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
9. Kepada pemilik Showroom Eva Motor, Toyota Trust dan X-Sis Motor peneliti mengucapkan banyak terima kasih karena telah memberikan izin dan menyempatkan waktunya untuk melakukan penelitian anda.
10. Kedua orang tuaku Bapak Adi Suwito dan Ibu Ngatmiati, Bapak dan Ibu tersayang yang selalu menjadi penyemangat penulis, yang tiada hentinya selalu memberikan kasih sayang, do'a, dan motivasi yang penuh keikhlasan kepada penulis. Menjadi suatu kebanggaan penulis memiliki orang tua yang mendukung anaknya untuk mencapai cita-cita. Terimakasih Bapak dan Ibu telah membuktikan kepada dunia bahwa anak seorang petani bisa menjadi sarjana.

11. Kepada teman penulis Ririn Febrianti, Siti hudani nabila fahmi dan sinta indah sari terimakasih sudah menjadi penyemangat penulis dan selalu membantu dan menemani penulis selama proses penyusunan skripsi ini, sayang kalian.
12. Kepada teman-teman Hukum Ekonomi Syariah 2021 terkhusus kelas A, yang telah membantu dan memberikan dukungan serta kebersamaan selama masa perkuliahan sampai tahap penyelesaian skripsi ini.
13. Ucapan terima kasih juga kepada teman-teman KKNR Pemberdayaan Masyarakat Posko 63 Desa Lestari, yang selalu kompak dalam hal apapun itu, selalu memberikan pesan yang positif serta perjalanan yang penuh makna. Ini menjadikan salah suatu pengalaman berharga dalam hidup penulis.
14. Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini, mampu mengatur waktu, tenaga, pikiran dengan sangat baik sehingga mampu mengendalikan diri sendiri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan di diri sendiri.

Palopo, 27 April 2025

Lysa Oktaviani
2103030015

PEDOMAN TRANSILITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. Pedoman transliterasi yang digunakan mengacu pada hasil keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	ša	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	k	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	Es dan ye

ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	hamzah	,	apostrof
ي	Ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>faṭḥah</i>	a	a
إ	<i>faṭḥah</i>	i	i
و	kasrah	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungam huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	fatḥah dan yā'	ai	a dan i
وُ	fatḥah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaiḥfa*

هَوْلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya zberupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... يَ	<i>fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
يِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وِ	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamûtu*

4. *Ta Marbûtah*

Transliterasi untuk *tā marbûtah* ada dua, yaitu *tā marbûtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *tā marbûtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā marbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madānah al-fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), maka dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbanā</i>
نَجِّنَا	: <i>najjaānā</i>
الْحَقِّ	: <i>al-ḥaqq</i>
الْحَجِّ	: <i>al-ḥajj</i>
نُعِمُّ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوُّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ع ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (عِ), maka ditransliterasikan seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
عَرَسِيٌّ	: 'Arasi (bukan 'Arasiyy atau 'Arasy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: al-syamsu (bukan asy-syamsu)
الزَّلْزَلَةُ	: al-zalزالah (bukan az-zalزالah)
الفَلْسَفَةُ	: al-falsafah
الْبِلَادُ	: al-bilādu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi *apostrof* (') hanya berlaku bagi huruf *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila huruf *hamzah* terletak di awal kata, maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: ta'murūna
النَّوْءُ	: al-nau'
شَيْءٌ	: syai'un

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan *Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari al-*Qur'an*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila katakata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarḥ al-Arba 'in al-Nawāwi

Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

9. *Lafaz al-jalālah (الله)*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دِينُ اللهِ : *dīnullāh*

بِالله : *billāh*

Adapun *tā marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf (t).

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi ‘a linnāsi lallazi bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-lazi unzila fihi al-Qur’ān

Naşir al-Din al-Tūsi

Naşr Hāmid Abū Zayd

Al- Tūfi

Al-Maşlahah fi al-Tasyri’ al-Islūmi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū alWalid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Nasr Hāmid (bukan: Zaid, Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subhānahu' wa ta'ālā*

saw. = *ṣallallāhu'alaihi wa sallam*

as = *'alaihi al-sālam*

H = Hijrah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

I = Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

W = Wafat tahun

Q.S = *Qur'an, Surah*

HR = Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
PRAKATA.....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	vii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR AYAT	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
ABSTRAK	xix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II KAJIAN TEORI	11
A. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	11
B. Landasan Teori	13
C. Kerangka Pikir.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	41
B. Data dan Sumber Data.....	42
C. Teknik Pengumpulan Data.....	43
D. Teknik Pengelolaan Dan Analisis Data	45

BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA 48

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 48

B. Sistem Jual Beli yang digunakan Shwroom Eva Motor, Toyota Trust

X-sis Motor..... 49

C. Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan pada Konsumen Serta

Strategi Penyelesaian Sengketa Jual Beli Di Shwroom Eva Motor68

BAB V PENUTUP 108

A.Kesimpulan 108

B. Saran 109

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 29 QS An-Nisa/4	29
Kutipan Ayat 1-3 QS Al-Mutaffifin/30	31

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	40
Gambar 4.1 Showroom Eva Motor	48

ABSTRAK

Lysa Oktaviani, 2025. ” *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Jual Beli Mobil Bekas Di Tinjau Dari Hukum Positif Dan Perspektif Muamalah (Studi Kasus Pada Showroom Eva Motor, Toyota Trust, dan X-Sis Motor)* ”. Skripsi Progran Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Muh. Darwis dan Mukhtaram Ayyubi.

Penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Jual Beli Mobil Bekas di tinjau dari Hukum Positif dan Perspektif Muamalah (Studi Kasus pada Showroom Eva Motor, Toyota Trust, dan X-sis motor)” ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana konsumen memperoleh perlindungan hukum dalam transaksi jual beli mobil bekas, dengan mengambil studi kasus di showroom Eva Motor, Toyota Trust, dan X-sis Motor. Fokus kajian diarahkan pada identifikasi permasalahan hukum yang timbul selama proses transaksi dan analisis terhadap efektivitas implementasi perlindungan hukum yang berlaku. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi langsung di lapangan, dan studi pustaka. Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan metode *editing*, penataan (*coding*), dan penyusunan (*construction*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen masih belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat pada dua aspek utama: pertama, ketidakjelasan informasi terkait kondisi mobil yang dijual, khususnya yang menyangkut cacat tersembunyi; kedua, lemahnya pelaksanaan dan penegakan hukum sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kondisi tersebut dapat memicu terjadinya cacat kehendak (*wilsgebreken*) dalam transaksi, di mana konsumen memberikan persetujuan atas dasar informasi yang tidak utuh atau bahkan disembunyikan. Dalam situasi ini, keputusan konsumen tidak sepenuhnya berdasarkan kehendak bebas. Ketidaktransparanan pihak showroom mengenai riwayat kerusakan atau kecelakaan kendaraan menimbulkan ketimpangan informasi, sehingga posisi tawar konsumen menjadi lemah. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem perlindungan hukum bagi konsumen dalam praktik jual beli mobil bekas belum terlaksana secara menyeluruh. Diperlukan peningkatan pengawasan, penegakan hukum yang lebih konsisten, serta edukasi hukum kepada pelaku usaha dan konsumen, guna menghindari terjadinya cacat kehendak dan memastikan prinsip keadilan dapat diwujudkan dalam transaksi jual beli.

Kata kunci: *Perlindungan Hukum, Konsumen, Jual Beli, Mobil Bekas, Showroom.*

ABSTRACT

Lysa Oktaviani, 2025. " Legal Protection For Consumers in the Sale and Purchase of Used Cars Reviewed From Positive Law And The Perspective Of Muamalah (Case Study at Eva Motor Showroom Tpyota Trust, And X-Sis Motor)". Undergraduate Thiesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University Of Palopo. Supervised by Muh. Darwis and Mukhtaram Ayyubi.

This study, titled "Consumer Legal Protection for the Sale and Purchase of Used Cars Reviewed from Positive Law and Muamalah Perspectives (Case Study on Eva Motor Showroom, Toyota Trust, and X-sis Motor)" aims to examine the extent to which consumers receive legal protection in used car transactions, using a case study at the Eva Motor showroom Toyota Trust, and X-sis Motor showrooms. The research focuses on identifying legal issues that arise during the transaction process and analyzing the effectiveness of the implementation of existing consumer protection laws. This research employs a normative juridical method, specifically a statutory approach and approach with data collection techniques including interviews, direct field observations, and literature review. The data obtained were analyzed through editing, coding, and construction techniques. The findings reveal that consumer legal protection in used car sales at has not been implemented optimally. This is evident in two main aspects: first, the lack of clarity in information regarding the condition of the vehicles, especially concerning hidden defects; second, the weak enforcement of consumer protection laws as stipulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. These issues have the potential to create a defect of will (*wilsgebreken*) in the transaction, where consumers give consent based on incomplete or even concealed information. In such cases, the consumer's decision is not truly based on free will. The lack of transparency from the showroom regarding previous damage or accident history creates an information imbalance, weakening the consumer's bargaining position. Therefore, this study concludes that the legal protection system for consumers in the practice of used car sales has not been fully realized. It recommends strengthening supervision mechanisms, more consistent law enforcement, and increasing legal awareness among both business actors and consumers to prevent the occurrence of a defect of will and to uphold the principle of fairness in sales transactions.

Keywords: *Legal Protection, Consumers, Sale and Purchase, Used Cars, Showroom.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Industri penjualan mobil bekas di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan, yang didorong oleh kemajuan teknologi dan keberadaan platform digital yang memudahkan dalam proses transaksi. Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi dengan wilayah yang terdiri atas banyak pulau, serta berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam kaitannya dengan kegiatan perekonomian, termasuk transaksi jual beli kendaraan bermotor, Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi landasan utama dalam pengaturan sistem ekonomi nasional yang berkeadilan dan berpihak kepada kepentingan rakyat.

Dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ayat (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan, (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Perekonomian Indonesia disusun berdasarkan asas kekeluargaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini mencerminkan bahwa meskipun Indonesia memiliki demografi yang besar dan

beragam, negara tetap bertanggung jawab dalam menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya.¹

Jual beli merupakan proses pemindahan hak kepemilikan dari penjual kepada pembeli tanpa adanya batasan waktu, dan harus didasarkan atas kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Tujuan utama dari jual beli adalah tercapainya kemaslahatan bersama, tentunya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam hukum Islam. Nabi Muhammad Saw. juga pernah melakukan praktik jual beli, di mana beliau dikenal menjual barang dengan harga yang wajar, tidak mengambil keuntungan berlebih, serta selalu menjaga keadilan dalam timbangan. Hal ini menjadikan beliau sosok yang dipercaya oleh masyarakat. Dalam Islam, suatu transaksi jual beli dianggap sah apabila memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. Prinsip jual beli dalam Islam tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan, melainkan juga mengedepankan etika serta keadilan dalam pelaksanaannya. Namun, kenyataan yang terjadi di masyarakat saat ini menunjukkan bahwa seiring dengan perkembangan ekonomi global, semakin marak pula praktik jual beli yang menyimpang dari prinsip dan ketentuan syariat Islam. Banyak produsen yang melakukan kecurangan terhadap konsumen demi meraih keuntungan sebesar-besarnya, bahkan seringkali mengabaikan hak-hak konsumen. Meskipun demikian, hal ini tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab

¹ Rangga Sugenda, "metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 2022. no.3. 8

penjual, sebab pembeli juga memiliki kewajiban untuk menjaga hak-haknya sebagai konsumen dengan bersikap cermat dan berhati-hati dalam setiap transaksi.²

Dalam kehidupan sehari-hari, kegiatan ekonomi merupakan aspek penting yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas manusia. Ekonomi mencakup proses memperoleh, mendistribusikan, dan menggunakan barang atau kekayaan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Salah satu bentuk interaksi ekonomi yang paling mendasar adalah kegiatan muamalah berupa jual beli, yaitu pertukaran barang dengan uang atau barang lain secara sukarela antara dua pihak. Melalui jual beli, manusia tidak hanya memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga memperoleh keuntungan ekonomi yang dapat meningkatkan taraf hidup mereka. Namun, dalam praktik jual beli, khususnya dalam konteks jual beli kendaraan bermotor seperti mobil bekas, diperlukan adanya perlindungan hukum terhadap konsumen. Hal ini penting untuk memastikan bahwa transaksi dilakukan secara adil, transparan, dan tidak merugikan salah satu pihak, terutama konsumen yang sering berada dalam posisi yang lebih lemah. Oleh karena itu, sistem ekonomi yang berasaskan kekeluargaan juga harus menjamin perlindungan terhadap hak-hak konsumen sebagai bagian dari upaya menciptakan keadilan dan kesejahteraan dalam kegiatan ekonomi nasional.³

Kegiatan jual beli mobil bekas ini harus adanya transparansi informasi konsumen dapat dengan mudah membandingkan harga, memeriksa riwayat

² Fajarwati Kusuma Adi, "Perspektif Jual beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam Dan KUHPerdara," *Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 2021 (2) 92.

³Agastya., Dewi., & Ujianti. Perlindungan Hukum Bagi Pedagang Mobil Bekas Terhadap Konsumen Yang Melakukan Wanprestasi. *Jurnal Konstruksi Hukum*,(2020) 1(1), 63-67.

kendaraan, serta melakukan negosiasi secara efisien. Meskipun peluang pasar mobil bekas sangat menjanjikan, terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi, seperti memastikan kualitas kendaraan yang ditawarkan, membangun kepercayaan antara pembeli dan penjual, serta mengurangi resiko penipuan. Untuk itu diperlukan strategi bisnis yang efektif, termasuk menyediakan layanan inspeksi kendaraan, menawarkan garansi, dan menghadirkan opsi pembayaran yang fleksibel untuk menarik minat konsumen. Kegiatan jual beli mobil bekas ini tentunya akan diawali dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yang dituangkan ke dalam isi dari perjanjian. Biasanya bentuk dari perjanjian ini bisa berupa perjanjian lisan atau perjanjian yang tertulis yang ditanda tangani diatas materai oleh kedua belah pihak.⁴ Menyadari pentingnya pengaruh minat konsumen dan harga produk terhadap keputusan pembelian kendaraan roda empat (mobil), bisnis jual beli mobil bekas maka produsen perlu mengumpulkan sebanyak mungkin informasi mengenai konsumen yang melakukan pembelian. Langkah ini bertujuan untuk memahami bagaimana minat konsumen dan harga produk memengaruhi keputusan mereka dalam membeli mobil. Dalam pembuatan perjanjian, para pihak harus memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang telah diatur di dalam ketentuan Bab 2 bagian 2 Pasal 1320 KUHPerdara tentang Syarat-Syarat Terjadinya Suatu Persetujuan Yang Sah yang berbunyi:

“Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih mengingatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Ketentuan ini mencakup kesepakatan antara kedua belah pihak, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, adanya objek atau hal tertentu, serta tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum. Perjanjian jual beli yang dibuat

⁴Arifin. Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian. *Jurnal Ius Constituendum*, (2020) 5(1), 66-82.

akan menghasilkan hak dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh masing-masing pihak.⁵

Berdasarkan observasi awal peneliti melakukan wawancara kepada pemilik Showroom mobil bekas yaitu Bapak Dahir pada Hari Selasa 18 Maret 2025 di lokasi Showroom Bapak Dahir mengenai sistem jual beli mobil bekas yang ada di Showroom Eva Motor ini peneliti menemukan adanya satu indikasi permasalahan dalam sistem jual beli yang diterapkan di showroom tersebut, khususnya terkait dengan unsur cacat kehendak dalam transaksi. Salah satu kasus yang diungkapkan adalah penjualan mobil bekas yang ternyata memiliki kondisi tidak layak pakai atau terdapat kerusakan tersembunyi, namun tetap dijual tanpa penjelasan yang jujur kepada konsumen. Pemilik showroom, Bapak Dahir mengakui bahwa mobil tersebut telah lama tidak terjual sehingga demi menghindari kerugian pihak showroom memutuskan untuk tetap menjualnya tanpa menginformasikan secara terbuka kondisi sebenarnya kepada pembeli. Tindakan ini menunjukkan adanya praktik jual beli yang tidak sesuai dengan asas kejujuran dan keterbukaan yang seharusnya dijunjung tinggi dalam transaksi, khususnya menurut prinsip hukum perjanjian dan hukum perlindungan konsumen.

Fenomena ini menjadi menarik untuk diteliti lebih lanjut karena menyangkut aspek etika hukum dan agama dalam praktik jual beli kendaraan mobil bekas. Penelitian ini penting untuk menelaah apakah sistem jual beli yang diterapkan di Showroom Eva Motor telah sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah

⁵Rusniati, & Absi. Tanggung Jawab Penjual Pada Cacat Tersembunyi Dalam Perjanjian Jual Beli Mobil Bekas. *Jurnal Hukum Tri Pantang*, (2020) 6(2), 67-74.

dalam Islam yang mengedepankan nilai-nilai kejujuran (*shidq*), keterbukaan (*tabyin*), amanah, dan keadilan (*'adl*), serta menghindari segala bentuk penipuan (*tadlis*) dan ketidakjelasan (*gharar*). Di sisi lain, penelitian ini juga akan dianalisis menggunakan perspektif KUHPdata khususnya Pasal 1320 tentang syarat sahnya perjanjian dan Pasal 1321 mengenai adanya cacat kehendak yang dapat membatalkan perjanjian apabila terdapat penipuan atau ketidakjujuran dalam prosesnya.

Perlindungan hukum konsumen dalam transaksi jual beli mobil bekas sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak konsumen terlindungi dengan baik, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang perlindungan konsumen ini mengidentifikasi bahwa salah satu penyebab utama eksploitasi terhadap konsumen adalah kurangnya kesadaran konsumen akan hak-hak mereka. Hal ini dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pendidikan konsumen sehingga mereka tidak memahami atau menyadari hak-hak mereka sebagai konsumen.⁶ Kebutuhan akan undang-undang perlindungan konsumen timbul karena posisi konsumen yang lebih lemah dibandingkan produsen. Proses produksi barang atau jasa dilakukan tanpa campur tangan konsumen. Tujuan utama dalam hukum perlindungan konsumen adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen. Secara tidak langsung, hukum ini juga mendorong produsen untuk menjalankan bisnis dengan

⁶Arini. Perlindungan Hukum Konsumen Showroom Dalam Pembelian Mobil Bekas Yang Tidak Sesuai Dengan Kondisi Yang Dinyatakan Dalam Iklan. *Journal of Economic and Business Law Review*, (2021)1(1), 13-21.

penuh tanggung jawab. Semua tujuan ini hanya dapat tercapai jika hukum perlindungan konsumen diterapkan secara konsekuen.⁷

Undang-Undang Perlindungan Konsumen memiliki peran penting dalam melindungi hak-hak konsumen sekaligus menciptakan lingkungan usaha yang adil dan kondusif. Undang-undang ini menjadi landasan hukum bagi konsumen untuk menuntut hak mereka jika terjadi pelanggaran oleh pelaku usaha. Selain itu, undang-undang ini juga berfungsi sebagai panduan bagi pelaku usaha agar dapat menjalankan kegiatan mereka dengan etika dan tanggung jawab. Dalam praktiknya, masih terdapat berbagai penyimpangan, seperti keterlambatan dalam penyerahan barang, penjual yang dengan mudah membatalkan kontrak, penjual yang tidak memberitahukan cacatnya mobil tersebut, dan pembeli yang tidak pernah menandatangani perjanjian pembelian. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen dan transaksi dalam jual beli belum berjalan secara efektif. Hal ini terutama disebabkan oleh lemahnya posisi konsumen serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak yang seharusnya mereka peroleh. Oleh karena itu, diperlukan penguatan perlindungan hukum dalam transaksi jual beli mobil melalui regulasi yang lebih ketat serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak mereka.⁸

⁷Mentari, & Wulandari. Kepailitan Terhadap Anak Perusahaan dalam Holding Company Badan Usaha Milik Negara. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, (2019) 26(2), 349-371.

⁸ Mulia, Rokhim, Chandra, & Martinelli. Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Mobil Bekas Secara Online Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, (2024)4(3), 302-311.

Undang-undang ini juga memberikan dasar hukum yang jelas mengenai hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, barang yang sesuai dengan deskripsi dan pelayanan jual yang memadai. Namun, meskipun ada ketentuan hukum yang mengatur dalam praktiknya perlindungan terhadap konsumen dalam transaksi mobil bekas masih sering diabaikan oleh pemilik usaha yang tidak menjelaskan kondisi mobil secara transparansi dan kualitas mobil jika ada cacat yang tersembunyi, hal bisa mengarah pada sengketa dan kerugian finansial bagi konsumen.⁹

⁹Indonesia, (1999). Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. *Lembaran Negara RI Tahun, 8*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem jual beli mobil bekas yang diterapkan oleh Showroom Eva Motor ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli mobil bekas di Showroom Eva Motor serta bagaimana penyelesaian sengketa antara penjual dan pembeli ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan utamanya yang ingin di capai oleh peneliti adalah untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem jual beli mobil bekas yang diterapkan oleh Showroom Eva Motor ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah .
2. Untuk menjelaskan bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli mobil bekas di Showroom Eva Motor serta bagaimana penyelesaian sengketa antara penjual dan pembeli ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah .

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara ide bagi penelitian yang sejenis untuk kemudian hari dimungkinkan dilakukan pengembangan serta bisa menjadi inspirasi untuk jenis penelitian yang serupa.

2. Secara praktis

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang perlindungan hukum yang diberikan pada konsumen dalam jual beli mobil bekas di Showroom Eva Motor.
- b. Penelitian ini sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo.
- c. Melalui penelitian ini dapat menjadi referensi, berdasarkan tujuan penelitian yang hendak di capai, maka penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi seluruh individu atau kelompok sosial masyarakat.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penyusunan penelitian ini membaca berbagai referensi yang berkaitan dengan judul yang akan diteliti untuk menghindari anggapan kesamaan. Beberapa referensi seperti jurnal dan skripsi yang menjadi bahan rujukan penelitian ini antara lain :

1. Pada tahun 2020, Bunga Nurlizya melakukan penelitian berjudul "Perlindungan Konsumen dalam Praktik Jual Beli Mobil Bekas Melalui Makelar Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.¹⁰ (studi pada showroom mobil bekas kecamatan Lueng Bata Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan konsumen dalam praktik transaksi, dengan menitikberatkan pada hak-hak konsumen serta pengurangan resiko kerugian akibat ketimpangan posisi tawar antara konsumen dan pelaku usaha. Studi ini juga akan menganalisis penerapan peraturan yang berlaku dan menyusun rekomendasi guna meningkatkan efektivitas perlindungan terhadap konsumen. Perbedaan pada objek penelitian sebelumnya membahas tentang perlindungan konsumen pada bentuk perlindungan yang diberikan kepada makelarnya sedangkan penelitian ini perlindungan konsumen pada transaksi jual beli.

¹⁰Nurlizya, (2020). *Bekas Melalui Makelar Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Pada Showroom Mobil Bekas Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).

2. Penelitian yang dilakukan oleh Deden Setiawan pada tahun 2022 dengan judul penelitian “Tinjauan yuridis perlindungan hukum konsumen pada transaksi jual beli motor bekas di Kota Mataram”.¹¹ Jenis penelitian yang digunakan metode penelitian hukum normatif dan empiris. Penelitian ini menggunakan data primer, data sekunder dan data tersier. Metode penelitian hukum normatif biasanya disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian kualitatif. Letak perbedaannya yaitu penelitian ini lebih membahas tentang bentuk penyelesaian masalah apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan jual beli. tetapi pada penelitian yang saya lakukan menjelaskan tentang jual beli secara langsung yang membahas tentang bagaimana bentuk perlindungan hukum konsumennya. Penelitian ini lebih menekankan pada cara menyelesaikan masalah yang terjadi apabila tidak terjadinya transparansi dalam jual beli.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Ariel Yuansa Mulia pada tahun 2024 yang membahas tentang “Perlindungan hukum dalam transaksi jual beli mobil bekas secara online di Indonesia”. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang berfokus pada analisis norma-norma hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan dan sumber-sumber hukum lainnya. Metode ini tidak melibatkan pengumpulan data statistik atau observasi empiris, melainkan menitikberatkan pada kajian terhadap ketentuan hukum tertulis. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami dan mengkaji aspek-aspek hukum secara mendalam, termasuk prinsip-prinsip hukum, pandangan para ahli, serta

¹¹Deden, S. (2023). *Tinjaun Yuridis Perlindungan Hukum Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Motor Bekas Di Kota Mataram* (Doctoral dissertation, Universitas_Muhammadiyah_Mataram)

interpretasi dan penerapan aturan hukum.¹² Fokus utama pendekatan ini adalah menganalisis kerangka hukum normatif melalui evaluasi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen hukum lainnya.

B. Landasan Teori

1. Teori Perlindungan Hukum Konsumen

Pengertian hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang diterapkan oleh hakim dalam pengadilan atau vonis. Perlindungan hukum juga dapat dipahami sebagai perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum melalui mekanisme hukum, baik yang tercatat dalam peraturan tertulis maupun yang tidak tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum mencerminkan fungsi hukum itu sendiri yakni sebagai suatu konsep yang memastikan tercapainya keadilan, ketertiban, kepastian, dan kedamaian. Perlindungan hukum adalah upaya untuk menjaga harkat, martabat, serta pengakuan atas hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap subjek hukum sesuai dengan ketentuan hukum guna mencegah terjadinya tindakan sewenang wenang. Dalam konteks konsumen perlindungan hukum berarti

¹²Mulia, Rokhim, Chandran, & Martinelli. Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Mobil Bekas Secara Online Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 4 no 3, (2024) 302-311.

memberikan jaminan atas hak-hak konsumen agar tidak dirugikan atau terabaikan oleh pihak lain.¹³

Menurut Leon Duguit menyatakan bahwa hukum adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku manusia, yang diterima dan diikuti oleh masyarakat pada waktu tertentu sebagai jaminan kepentingan bersama. Jika aturan ini dilanggar, hal tersebut menimbulkan reaksi kolektif dari masyarakat terhadap pelanggar. Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Beberapa arti hukum dari berbagai macam sudut pandang yang dikemukakan oleh Soedjono Dirdjosiisworo menggambarkan bahwa hukum tidak semata-mata peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang selama ini di pahami oleh masyarakat umum yang tidak tahu tentang hukum. Tetapi hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan masyarakat.¹⁴ Ada juga yang berpendapat, hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang lebih luas itu. Az. Nasution, misalnya berpendapat bahwa hukum konsumen mencakup asas-asas dan kaidah-kaidah yang bersifat

¹³Sugiyanto, & Yahanan, (2022). *Perlindungan Hukum Pengarang Sebagai Pemegang Hak Cipta Dalam Penerbitan Buku*. Lex Lata, 4(1).

¹⁴Suprianto,(2015). *Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing Dalam Bidang Usaha Pertanian Di Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

mengatur serta melindungi kepentingan konsumen. Hukum konsumen dapat diartikan sebagai keseluruhan asas dan kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak terkait dengan barang atau jasa konsumen dalam kehidupan sehari-hari.¹⁵

Berbagai definisi yang telah dikemukakan dan ditulis oleh para ahli hukum, yang pada dasarnya memberikan suatu batasan yang hampir bersamaan, yaitu bahwa hukum itu memuat peraturan tingkah laku manusia. Perlindungan hukum bagi konsumen menjadi isu penting di tengah persaingan global yang terus meningkat. Dalam kondisi persaingan yang ketat dan beragamnya produk serta layanan, konsumen sering berada dalam posisi tawar yang kurang menguntungkan sehingga memerlukan perlindungan hukum yang memadai.¹⁶ Perlindungan hukum konsumen merupakan elemen yang tidak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Dalam bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dan pemerintah. Ketidakseimbangan perlindungan dapat membuat konsumen berada dalam posisi yang lemah. Terutama jika produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha terbatas, mereka dapat menyalahgunakan posisi monopolistisnya yang merugikan konsumen.¹⁷

¹⁵Ali, (2017). Pemetaan Tesis dalam Aliran-Aliran Filsafat Hukum dan Konsekuensi Metodologisnya. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 24(2), 213-231.

¹⁶Amalia, (2024). *Perlindungan Hukum Konsumen Muslim Terhadap Pemenuhan Hak Atas Informasi Produk Makanan Cepat Saji Yang Tidak Berlabel Halal di Kabupaten Ponorogo* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

¹⁷Fibrianti. Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen: Sinergi Negara, Pelaku Usaha dan Konsumen. *Journal Borobudur Law Review*, 2no 2 (2020)), 90-101.

Kondisi konsumen yang banyak dirugikan membutuhkan peningkatan upaya untuk melindunginya sehingga hak-hak konsumen dapat ditegakkan. Namun, perlu juga diperhatikan bahwa dalam memberikan perlindungan kepada konsumen tidak boleh sampai mematikan usaha pelaku usaha karena keberadaan pelaku usaha sangat penting dalam perekonomian negara. Oleh karena ketentuan perlindungan bagi konsumen harus di imbangi dengan ketentuan perlindungan bagi pelaku usaha sehingga perlindungan konsumen tidak membuat konsumen menjadi lebih kuat dan pelaku usaha menjadi lebih lemah. Selain itu pelaku usaha juga dapat mengasuransikan tanggung gugatnya terhadap konsumen sebagai langkah untuk melindungi diri dari kerugian akibat tuntutan konsumen.

2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Bentuk-bentuk perlindungan hukum menunjuk pada berbagai cara atau mekanisme yang disediakan oleh hukum untuk melindungi hak-hak dan kepentingan individu atau kelompok dalam masyarakat. Perlindungan hukum ini dirancang untuk mempertahankan ketertiban sosial, keadilan, serta melindungi hak-hak dasar, serta memberikan solusi atau kompensasi jika hak-hak tersebut dilanggar.¹⁸ Dalam konteks perlindungan konsumen, cakupannya sangat luas, meliputi perlindungan konsumen dalam memperoleh barang dan jasa, mulai dari tahap pencarian hingga dampak penggunaan barang dan jasa tersebut.

¹⁸Quintarti. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum bagi Konsumen Perspektif Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(8), 3161-3167.2024.

Penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen, serta melindungi kepentingan konsumen. Hal ini juga mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat, mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan berkualitas. Dengan adanya undang-undang ini, konsumen diharapkan dapat merasa lebih aman dan terlindungi dalam melakukan transaksi bisnis, sementara pelaku usaha dapat menjalankan aktivitas mereka dalam kerangka hukum yang transparansi dan adil. Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan beberapa hak kepada konsumen antara lain¹⁹:

1. Hak kepada konsumen
 - a. Hak untuk merasa aman saat memiliki barang atau jasa.
 - b. Hak untuk memperoleh informasi yang akurat, jelas, dan jujur tentang barang atau jasa.
 - c. Hak untuk menentukan pilihan atas barang atau jasa yang tersedia.
 - d. Hak untuk menerima barang atau jasa yang berkualitas dan sesuai dengan kesepakatan.
 - e. Hak atas kepastian hukum dan setiap transaksi yang dilakukan.

¹⁹Quintarti. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum bagi Konsumen Perspektif Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999. *Jurnal Kolaboratif Sains*, (2024)7(8), 3161-3167.

- f. Hak untuk menyampaikan pendapat dalam proses penyelesaian sengketa konsumen.
 - g. Hak untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian yang timbul akibat penggunaan barang jasa.
- 2. Kewajiban konsumen, antara lain:
 - a. Melakukan pembayaran sesuai dengan harga yang telah disepakati.
 - b. Bersikap jujur dan beritikad baik dalam setiap transaksi pembelian barang atau jasa.
 - c. Menghormati dan mengikuti prosedur penyelesaian sengketa perlindungan konsumen dengan cara yang layak.
- 3. Hak-hak dan kewajiban pelaku usaha, seperti:
 - a. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam kegiatan usaha yang dijalankan.
 - b. Hak untuk menerima informasi yang jelas dan akurat dari konsumen.
 - c. Hak untuk menyampaikan pembelaan dalam proses penyelesaian sengketa konsumen.
- 4. Undang-undang perlindungan konsumen juga mengatur hak dan kewajiban kepada pelaku , seperti:
 - a. Memenuhi peraturan dan standar yang berlaku dalam produksi atau perdagangan barang dan jasa.
 - b. Menyampaikan informasi yang akurat, jelas, dan jujur kepada konsumen.

- c. Menjamin keamanan serta kualitas barang atau jasa yang ditawarkan.
 - d. Menyediakan layanan jual yang memadai bagi konsumen.
 - e. Menangani sengketa konsumen dengan cara yang adil dan penuh tanggung jawab.
5. Larangan pelaku usaha untuk melakukan berbagai tindakan, seperti:
- a. Memperdagangkan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku.
 - b. Memberikan informasi yang dapat menyesatkan konsumen.
 - c. Melakukan tindakan monopoli atau persaingan usaha yang tidak adil.
 - d. Menghalangi atau menolak keluhan yang diajukan konsumen.
 - e. Menalukan tindakan balasan terhadap konsumen yang mengajukan keluhan.
6. Sanksi terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan perlindungan konsumen, yaitu:
- a. Sanksi administratif diberikan untuk pelanggaran terkait ketentuan administratif atau aturan yang bersifat administratif dalam undang-undang. Pelaku usaha yang melanggar dapat dikenakan tindakan seperti peningkatan tertulis, denda administratif, atau bahkan pencabutan izin usaha.²⁰

²⁰Permatasari. Mengenal Sanksi Hukum Pidana, Perdata, dan Administratif. *Hukum Online* (2021).

- b. Sanksi pidana dijatuhkan kepada pelaku usaha yang melakukan tindakan melawan hukum yang mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum konsumen. Sanksi ini merupakan hukuman yang bertujuan merehabilitasi perilaku pelaku kejahatan, meskipun juga dapat berfungsi sebagai ancaman yang mengurangi kebebasan individu, pelanggaran tertentu yang dapat dikenakan denda pidana atau hukuman penjara, sesuai ketentuan yang berlaku.²¹
- c. Ganti rugi merupakan kosekuensi hukum perdata yang menuntut pelaku usaha membayar kompensasi kepada konsumen yang dirugikan akibat wanprestasi atau pelanggaran hak.

Selain dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen hak-hak konsumen juga diatur dalam KHES (kompilasi hukum ekonomi syariah) yang mana Dalam ajaran Islam, pelaksanaan perekonomian sepenuhnya berdasarkan ajaran yang terkandung di dalam Al-Qur'an, sunnah rasul, dan ajaran yang dilaksanakan para sahabat. Di dalamnya diterangkan mengenai prinsip-prinsip keseimbangan dan toleransi yang salah satunya membahas masalah hak-hak konsumen. Dengan adanya hak-hak konsumen maka diharapkan kehidupan masyarakat akan lebih baik, aman, dan terhindar dari tindakan yang merugikan mereka. Namun, keadaan yang aman juga harus didasari dengan adanya kesadaran dari produsen (pelaku usaha), sehingga kedua belah pihak tidak saling dirugikan. Memang di dalam Kompilasi

²¹Tri, (2009). Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia. *Universitas Lampung Bandar Lampung: Unila*.

Hukum Ekonomi Syariah tidak ada pembahasan khusus mengenai hak-hak konsumen. Dalam jual beli, menurut agama islam dibolehkan memilih, apakah akan meneruskan jual beli atau akan membatalkannya. Karena terjadinya sesuatu hal. Dalam KHES (kompilasi hukum ekonomi syariah) hanya dijelaskan mengenai *khiyar*. *Khiyar* merupakan salah satu bentuk hak bagi konsumen. Apabila konsumen merasa barang yang dipesan tidak sesuai dengan keinginan. Walaupun pada faktanya hak khiyar ini memiliki resiko yang cukup besar. Dalam jual beli online atau jual beli melalui internet berlaku *khiyar syarat*, dan *khiyar aib*.²²

1. *Khiyar Syarth*

Khiyar syarth merupakan hak yang disyaratkan oleh seorang atau kedua belah pihak untuk membatalkan suatu kontrak yang telah diikat. *Khiyar syarath* ini terdapat dalam Pasal 271-274 KHES (kompilasi hukum ekonomi syariah). Misalnya, pembeli mengatakan kepada penjual: “saya beli barang ini dari anda, tetapi saya punya hak untuk mengembalikan barang ini dalam tiga hari”. Begitu periode yang disyaratkan berakhir, maka hak untuk membatalkan yang ditimbulkan oleh syarat ini tidak berlaku lagi. Sebagai akibat dari hak ini, maka kontrak yang pada awalnya bersifat mengikat menjadi tidak mengikat. Hak untuk memberi syarat jual beli ini membolehkan suatu pihak untuk menunda eksekusi kontrak itu. Tujuan dari hak ini untuk memberi

²² Hayati. *Pemenuhan hak-hak konsumen jual beli online ditinjau dari Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan kompilasi hukum ekonomi syariah* (Doctoral dissertation, IAIN Padangsidimpuan).2018.

kesempatan kepada orang yang menderita kerugian untuk membatalkan kontrak dalam waktu yang telah ditentukan. Hal ini berupaya untuk pencegahan terhadap kesalahan, cacat barang, ketiadaan pengetahuan kualitas barang, dan kesesuaian dengan kualitas yang diinginkan. Dengan demikian, hak ini melindungi pihak-pihak yang lemah dari kerugian.²³

2. *Khiyar 'Aib*

Khiyar 'aib adalah suatu hak yang diberikan kepada pembeli dalam kontrak jual beli untuk membatalkan kontrak jika pembeli menemukan cacat dalam barang yang telah dibelinya sehingga menurunkan nilai barang itu. *Khiyar 'aib* terdapat dalam Pasal 279- 286 KHES (kompilasi hukum ekonomi syariah). Hak ini telah digariskan oleh hukum, dan pihak-pihak yang terlibat tidak boleh melanggarnya dalam kontrak kebaikan dari hak ini, pembeli yang menemukan cacat pada barang yang dibeli mempunyai hak untuk mengembalikannya kepada penjual, kecuali dia mengetahui tentang cacat barang itu sebelum dibelinya.²⁴

3. Cacat Kehendak

Cacat kehendak (*wilsgebreken atau defect of consent*) adalah kecatatan dalam pembentukan kata sepakat dalam suatu kontrak atau

²³ Khoir. Al-Khiyar Dalam Proses Jual Beli Sistem Online. *Ekosiana Jurnal Ekonomi Syaria Ah*, 9(2), 127-138.(2022).

²⁴ Khoir. Al-Khiyar Dalam Proses Jual Beli Sistem Online. *Ekosiana Jurnal Ekonomi Syaria Ah*, 9(2), 127-138.(2022).

perjanjian. Cacat kehendak ini adalah tidak sempurnanya kata sepakat. Apabila kesepakatan mengandung cacat kehendak, memang tampak adanya kata sepakat, tetapi kata sepakat itu dibentuk tidak berdasar kehendak bebas. Cacat kehendak ini terjadi pada periode atau fase prakontrak. Kesepakatan di dalam pembentukan suatu perjanjian seharusnya merupakan kesepakatan yang bulat dan merupakan kesepakatan yang saling menguntungkan. Dalam praktik, seringkali kesepakatan didapat itu merupakan hasil paksaan, penipuan, Kekhilafan, atau penyalahgunaan keadaan. Kesepakatan yang terjadi karena adanya salah satu unsur tersebut disebut kesepakatan yang mengandung cacat kehendak.²⁵

Cacat kehendak dalam perjanjian dapat berupa Ancaman/Paksaan (*Bedreiging, Dwang*), Kekeliruan/Kesesatan (*Dwaling*), Penipuan (*Bedrog*), dan Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik van Omstandigheden*). Akibat hukum dari cacat kehendak ini adalah perjanjian dapat dibatalkan.

1. Ancaman/Paksaan (*Bedreiging, Dwang*)
 - a. Kekuatan yang dipakai untuk memaksa seseorang untuk setuju dengan perjanjian yang tidak sesuai dengan kehendaknya.
 - b. Perjanjian dapat dibatalkan jika terjadi Ancaman/Paksaan.
2. Kekeliruan/Kesesatan (*Dwaling*)

²⁵ Handri. Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Mengalami Cacat Kehendak Dalam Proses Pembuatan Perjanjian Bisnis. *International Journal Administration, Business & Organization*, 2(1), 51-60.(2021).

- a. Kesalahan atau kesesatan dalam memahami isi perjanjian yang mengakibatkan perjanjian tidak sesuai dengan kehendak pihak yang mengadakan perjanjian.
 - b. Perjanjian dapat dibatalkan jika terjadi Kekeliruan/Kesesatan.
- 3. Penipuan (*Bedrog*)
 - a. Tindakan yang mengakibatkan salah satu pihak tidak memahami isi perjanjian dengan benar, sehingga perjanjian tidak sesuai dengan kehendaknya.
 - b. Perjanjian dapat dibatalkan jika terjadi Penipuan.
- 4. Pembatalan Perjanjian
 - a. Sebelum pembatalan, perjanjian tetap mempunyai kekuatan hukum seperti perjanjian yang sah.
 - b. Pembatalan perjanjian dapat dilakukan melalui gugatan pembatalan kepada pengadilan.
- 5. Akibat Hukum
 - a. Pembatalan perjanjian dapat mengakibatkan perubahan status harta benda yang terkait dengan perjanjian.
 - b. Pembatalan perjanjian dapat mengakibatkan pihak yang terlibat dalam perjanjian harus mengembalikan hak dan kewajiban yang telah ditetapkan.

Dalam beberapa kasus, cacat kehendak dapat mengakibatkan perjanjian batal demi hukum, sehingga perjanjian tidak mempunyai kekuatan hukum apapun. Namun, dalam beberapa kasus lain, cacat

kehendak hanya mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan, tetapi perjanjian tetap mempunyai kekuatan hukum seperti perjanjian yang sah sebelum pembatalan.²⁶

4. Pengertian Jual Beli

Jual beli adalah perjanjian konsensual, yang berarti perjanjian tersebut menjadi sah dan mengikat secara hukum sejak tercapainya kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai hal-hal pokok, yaitu barang dan harga, termasuk untuk barang tidak bergerak. Hal ini diatur dalam Bab 5 Bagian 1 Pasal 1458 KUHPerdata tentang Jual Beli, yang menyatakan bahwa:

“Jual beli dianggap terjadi antara penjual dan pembeli segera setelah mereka sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang belum diserahkan atau harga belum dibayar. Ini berarti, perjanjian jual beli sudah sah dan berlaku sejak saat kedua belah pihak mencapai kesepakatan tersebut, bukan saat penyerahan barang atau pembayaran.”²⁷

Jual beli juga merupakan salah satu kegiatan bisnis yang telah lama ada ditengah masyarakat. Meskipun tidak ada catatan pasti mengenai kapan dimulainya aktivitas bisnis secara formal, yang jelas jual beli ini telah berkembang dari sistem tradisional hingga kesistem modern. Namun, kesepakatan jual beli atau tukar menukar barang saja belum memindahkan hak milik atas barang tersebut. Untuk itu diperlukan proses penyerahan barang (*levering*). Penyerahan barang ini dikenal sebagai *zakelijke overeenkomst* (perjanjian yang bersifat kebendaan), sementara kesepakatan

²⁶ Arroldi et al. Konsekuensi Hukum Cacat Kehendak Dalam Pembentukan Perjanjian Sesuai Pasal 1320 KUHPerdata. *Letterlijk*, 1(2), 204-216.(2024).

²⁷Pustaka Mahardika, *KUHPerdata Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Yogyakarta, 2024.299-300.

jual beli atau tukar menukar disebut *obligatoire overeenkomst* (perjanjian yang hanya menciptakan hubungan perikatan).²⁸

Jual beli dalam Bahasa Arab disebut bai adalah tukar menukar. Secara terminologi, jual beli didefinisikan sebagai “tukar menukar harta atas dasar suka sama suka.” Sementara itu, menurut Ibn Qudamah yang dikutip oleh Rahmad Syafei, jual beli adalah “tukar menukar harta untuk saling dijadikan hak milik.” Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa jual beli dalam konteks bisnis syariah adalah proses tukar menukar barang antara dua pihak atau lebih yang dilakukan atas dasar kerelaan bersama untuk saling memiliki. Melalui jual beli, penjual memperoleh hak kepemilikan yang sah atas uang, sedangkan pembeli berhak memiliki barang yang dibelinya. Hak kepemilikan dua pihak dijamin dan dilindungi oleh hukum.²⁹ Jual beli menurut bahasa yaitu menukar barang yang mempunyai nilai. Sebelum mengkaji lebih luas dalam kehidupan sehari-hari, salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan adalah dengan usaha perdagangan atau jual beli, untuk terjadinya usaha tersebut diperlukan adanya hubungan timbal balik antara penjual dan pembeli. Jual beli adalah proses dimana seorang penjual menyerahkan barang kepada pembeli setelah mendapat persetujuan mengenai harga barang yang kemudian barang

²⁸Apandy & Adam. Pentingnya hukum perlindungan konsumen dalam jual beli. *Jurnal Manajemen & Bisnis Jayakarta*, 3(1), 12-18.2021.

²⁹Rahayu & Ritonga. Analisis jual beli dalam perspektif Islam. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 1171-1179.(2024).

tersebut di terima oleh pembeli dengan menggunakan transaksi yang didasari saling ridha yang dilakukan secara umum.³⁰

Islam mengizinkan transaksi yang membawa manfaat dan keuntungan bagi kedua belah pihak yang terlibat, sehingga dapat menghasilkan keberkahan dan kebaikan. Namun, islam melarang transaksi jual beli yang mengandung unsur penipuan, ketidakjelasan, atau hal-hal yang merugikan pihak lain. Larangan ini mencakup praktik yang merugikan pelaku pasar, menyakiti hati, menipu, berdusta, membahayakan kesehatan atau akal, serta tindakan lain yang dapat memicu kedengkian, kebencian, pertengkaran, atau bahaya. Dalam ajarannya, islam menetapkan bahwa transaksi jual beli harus sesuai dengan syarat dan rukun yang berlaku. Para ulama Fiqhi menjelaskan bahwa jual beli dianggap sah jika bebas dari cacat, seperti ketidakjelasan mengenai jenis, kualitas, kuantitas barang, atau barang yang disepakati. Selain itu, transaksi juga harus bebas dari unsur paksaan, penipuan, kerugian, atau syarat-syarat lain yang dapat merusak atau membuat jual beli menjadi tidak sah.³¹

Dalam aktivitas jual beli, sering terjadi perselisihan akibat ketidakpuasan pembeli. Perselisihan tersebut biasanya berkaitan dengan harga barang dan tanggung jawab atas kerusakan barang. Jika timbul

³⁰Salim. Jual beli secara online menurut pandangan hukum Islam. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 6(2), 371-386.2017.

³¹Zulaekah, & Fajariyah. Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Pada Jasa Gojek Di Pamekasan Jawa Timur Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). *Fintech: Journal of Islamic Finance*, (2023)5(1), 32-51.

perselesihan mengenai harga dan tidak ada saksi atau bukti lainnya, maka ucapan pemilik barang dianggap lebih sah. Sementara itu, jika terjadi perselisihan terkait tanggung jawab atas barang yang cacat, masing-masing pihak biasanya memberikan alternatif penyelesaian. Pertukaran barang yang tidak sesuai dengan kriteria, seperti tidak sama kualitas, kuantitas, atau waktu penyerahannya, dapat memicu jual beli riba. Transaksi semacam ini mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan), yaitu ketidakadilan terkait nilai barang yang dipertukarkan, transaksi yang terindikasi mengandung *gharar* dianggap tidak sah menurut syariah dan haram untuk dilakukan.³² Khalifah Umar bin Khattab, sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq, pernah memberikan nasihat kepada para pedagang untuk memahami tata cara jual beli yang benar agar terhindar dari praktik riba. Dalam beberapa hadits, Nabi Muhammad menjelaskan bahwa terdapat jenis barang tertentu yang hanya boleh dipertukarkan atau diperjualbelikan dengan syarat memiliki kesamaan dalam timbangan atau takaran, serta dilakukan secara tunai.³³

Menurut Subekti, jual beli adalah perjanjian di mana satu pihak berkomitmen untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sementara pihak lainnya berkomitmen untuk membayar harga yang telah disepakati. Dalam perjanjian ini, pihak penjual bertanggung jawab untuk menyerahkan

³²Rosyadi & Basri. *Usul Fikih Hukum Ekonomi Syariah*. Muhammadiyah University Press.(2020)

³³Nur Fathoni, “Konsep Jual Beli Dalam Fatwa DSN-MUI”, *Jurnal, (IAIN Wali Songo Semarang, Vol 4, edisi I, mei (2013), 52.*

atau memindahkan hak milik atas barang yang ditawarkan, sedangkan pihak pembeli berkewajiban membayar harga yang telah disetujui.³⁴

Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa/4:29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.”³⁵

Dalam tafsir Al-Mishbah, Quraish Shihab ayat ini berbicara tentang Allah SWT mengingatkan kepada orang-orang yang beriman agar tidak memperoleh harta dengan cara yang tidak sesuai dengan ajaran agama, seperti jalan yang batil. Sebaliknya, harta harus diperoleh melalui perniagaan yang dilakukan dengan kerelaan antara sesama, tanpa melanggar aturan agama. Karena harta memiliki kedudukan yang lebih rendah dibandingkan nyawa, bahkan terkadang nyawa dipertaruhkan untuk mendapatkannya atau mempertahankannya, maka janganlah kamu membunuh diri sendiri atau orang lain secara tidak sah, karena setiap nyawa itu berharga dan kamu pun akan mendapatkan balasan yang setimpal jika

³⁴Juanda. Hubungan hukum antara para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 9 no 2, (2021) 273-286.

³⁵Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018). 108.

melakukannya. Sesungguhnya Allah SWT adalah maha penyayang terhadap kalian.³⁶

5. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum jual beli itu adalah *mubah* (boleh). Jual beli sebagai sarana tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari antara sesama umat manusia dan salah satu aktifitas ekonomi mempunyai landasan Al-Qu'an dan sunnah jual beli disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah dan ijma'. Dengan demikian, jual beli termasuk dalam hukum mujmal yang telah diterapkan oleh Allah dalam Al-Quran, kemudian tata caranya dijelaskan melalui sabda Nabi-Nya. Jual beli juga dapat dianggap sebagai hukum umum yang penerapannya diperuntukkan secara khusus, dimana Rosulullah SAW. Menjelaskan apa hal yang halal dan apa yang haram terkait jual beli. Atau jual beli bisa termasuk hukum umum yang secara prinsip diperbolehkan oleh Allah SWT, kecuali yang dilarang melalui penjelasan Nabi dan sumber-sumber hukum lainnya. Karena Rosulullah SAW. Melarang beberapa jenis jual beli meskipun dilakukan atas dasar kerelaan antara penjual dan pembeli, hal ini menjadi bukti bahwa jual beli yang halal menurut Allah SWT adalah yang tidak dilarang melalui sabda Nabi, bukan sesuatu yang langsung diharamkan oleh Allah SWT secara langsung.³⁷

³⁶ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta: Lentera hati, (2002) Vol 15. 121-123.

³⁷ Razzaq, & Haryono, (2017). *Analisis metode tafsir muhammad ash-shabuni dalam kitab rawâiu 'al-bayân*. Wardah, 18(1), 48-59.

Allah SWT berfirman dalam QS Al-Muttaffifin/30:1-3.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

Terjemahnya:

“Celakalah bagi orang-orang yang curang(dalammenakar dan menimbang). (mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima tarakan dari orang lain, mereka minta dipenuhi. (sebaliknya) apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi.”³⁸

Dalam tafsir Al-Mishbah, Quraish Shihab menjelaskan bahwa kata Wail pada awal surah ini digunakan dalam bahasa arab sebagai doa agar seseorang mendapat siksa. Namun, dalam Al-Qur'an, kata ini memiliki makna ancaman akan turunnya siksa atau merujuk pada lembah yang sangat curam dineraka. Sementara itu, kata Al-Muttaffifin berasal dari kata thaffal yang berarti mendekati atau hampir, seperti gelas yang hampir penuh tetapi tidak sampai melimpah. Dalam surah Al-Muttaffifin ayat 2 disebutkan tentang menerima takaran, sedangkan ayat 3 menyebutkan tentang mengukur dan menimbang. Selain itu, dalam proses pengukuran dan penimbangan, kecurangan lebih mudah terjadi terutama jika tidak diawasi oleh pihak lain. Kemungkinan lainnya, saat ini pedagang lebih sering menggunakan takaran dibandingkan timbangan, sehingga ayat ini menekankan pentingnya kejujuran dalam kedua proses tersebut. Al-Qur'an

³⁸Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bogor:Unit Percetakan Al-Qur'an,2018).881.

mengingatkan semua pihak agar tidak berbuat curang dalam takaran dan timbangan termasuk dalam transaksi perdagangan secara umum.³⁹

Kaidah yang telah dijelaskan diatas dapat dijadikan dasar atau landasan dalam menetapkan hukum terkait berbagai masalah dalam keuangan. Kebutuhan manusia untuk melakukan transaksi jual beli sangat penting, karena melalui transaksi tersebut seseorang dapat memiliki barang milik orang lain yang diinginkan tanpa melanggar batasan syariat. Oleh sebab itu, praktik jual beli telah berlangsung sejak masa Rosulullah SAW. Hingga saat ini menunjukkan adanya kesepakatan umat tentang disyariatkannya jual beli. Agama islam menjaga hak manusia dalam kepemilikan harta dan memberikan solusi yang jelas bagi setiap individu untuk memperoleh harta milik orang lain melalui cara-cara yang telah diterapkan. Oleh karena itu, prinsip perdagangan dalam islam diatur berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip muamalah yang telah ditetapkan sebagai pedoman prinsip kerelaan, prinsip bermanfaat, prinsip tolong menolong, prinsip tidak terlarang.⁴⁰

5. Syarat-syarat Jual Beli

Syarat adalah sesuatu yang menimbulkan adanya hukum. jual beli dapat dianggap sah apabila syaratnya terpenuhi. Syarat sebagai unsur tambahan yang harus ada agar sesuatu tindakan dapat dikatakan sah. Contoh

³⁹Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta: Lentera hati, (2002) Vol 2, hal. 411-414.

⁴⁰Afifah, Indrayani. Albahi & Syahpawi. Nilai Filosofi Harta Dan Kepemilikan Dalam Ekonomi Syariah. *At-awassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), (2024) 275-290.

syarat jual beli yang sah yaitu saling suka, jika syarat tersebut tidak terpenuhi sehingga transaksi tersebut tidaklah sah. Untuk memenuhi suatu perjanjian ada syarat sahnya. Adapun syarat-syarat sah suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang isinya yaitu supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:⁴¹

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya

Dalam hal ini, kesepakatan antara penjual dan pembeli terkait dengan mengikatkan diri mereka untuk melakukan perjanjian jual beli dilakukan secara bebas antar kedua belah pihak tersebut dan tidak ada unsur tekanan dari salah satu pihak sehingga terjadilah perjanjian tersebut.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Didalam melakukan suatu perjanjian termasuk juga dalam hal ini perjanjian antara penjual dan pembeli yang mana kedua belah pihak harus cakap dalam membuat suatu perikatan. Menurut pasal 1330 KUHPerdara yang tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah orang yang belum dewasa (belum berusia 21 Tahun dan belum menikah) dan orang yang berada dibawah pengampuan, seperti orang yang mengalami gangguan jiwa.

⁴¹Mondoringin. Tinjauan Hukum Tentang Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut KUH-Perdata. *Lex Privatum*, 12(3).(2023)

3. Suatu hal tertentu

Objek yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian jual beli harus memiliki kejelasan, bersifat nyata, dan dapat ditentukan secara spesifik. Artinya, barang atau jasa yang menjadi objek perjanjian harus dapat diidentifikasi dengan jelas oleh kedua belah pihak, baik dari segi jenis, jumlah, ukuran, mutu, kondisi fisik, maupun karakteristik lainnya yang relevan. Kejelasan ini merupakan syarat mutlak untuk menjamin adanya kesepahaman antara penjual dan pembeli mengenai apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing.

4. Suatu hal yang halal

Sebab yang halal merupakan elemen fundamental dalam menentukan keabsahan suatu perjanjian jual beli, karena ini mencerminkan maksud dan tujuan yang menjadi dasar utama dibentuknya perjanjian oleh para pihak. Dalam konteks hukum perdata, apabila suatu perjanjian dibuat untuk tujuan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, norma kesusilaan, atau ketertiban umum, maka perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum. Oleh karena itu, penting bagi setiap perjanjian, termasuk jual beli, untuk didasarkan pada tujuan yang sah dan dibenarkan secara hukum, agar dapat menimbulkan akibat hukum yang sah dan mengikat secara penuh bagi para pihak.⁴²

⁴²Widodo Tresno Novianto Noor Saptanti, Danang Wirahutama, "Kecakapan Hukum Dan Legalitas Tandatangani Seorang Terpidana Dalam Mendatangi Akta Otentik," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 47, no.2 .(2018).

Setelah menguraikan secara rinci mengenai syarat-syarat sahnya jual beli menurut ketentuan KUHPdata, maka selanjutnya analisis syarat-syarat jual beli dalam perspektif hukum Islam. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang lebih utuh dan menyeluruh terhadap prinsip-prinsip legalitas transaksi jual beli, baik dari segi hukum positif yang berlaku di Indonesia maupun dari sisi norma-norma fiqih muamalah dalam Islam. Berikut ini beberapa syarat-syarat jual beli dalam islam yaitu:

1. Syarat-syarat bagi orang yang melaksanakan akad jual beli dalam islam yaitu:
 - a. Beragama Islam
 - b. Atas inisiatif sendiri tanpa paksaan, yang menunjukkan bahwa transaksi jual beli ini dilakukan dengan penuh kerelaan dari semua pihak untuk melepaskan hak milik dan memperoleh tukaran hak milik dari orng lain secara suka sama suka
 - c. Bagigh atau berakal, bagi setiap orang yang akan melakukan transaksi jual beli hendaknya memiliki akal yang sehat.
2. Syarat tentang objek jual beli diantaranya sebagai berikut:
 - a. Suci, hal ini menandakan bahwa barang yang diperjualbelikan tidak dianggap najis atau dilarang
 - b. Kepemilikan, berarti orang yang membuat perjanjian jual beli memiliki barang secara sah atau sudah memiliki izin.
 - c. Mengetahui kondisi barang

- d. Barang yang ditentukan dalam perjanjian sudah ada.
- 3. Lafadz atau ijab qobul harus memenuhi beberapa syariat seperti berikut:
 - a. Syarat ijab dan qabul berkaitan dengan jawaban
 - b. Jelas maknannya.
 - c. Kedua belah pihak tidak berkaitan dengan hal lain.
 - d. Tidak berdasarkan waktu yang berarti tidak memiliki batasan waktu dalam melakukan jual beli.⁴³

6. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Prinsip-prinsip ekonomi syariah adalah sebuah landasan atau kaidah yang mengatur aktivitas ekonomi dalam rangka islam, dengan tujuan menciptakan sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai agama. Berkaitan dengan prinsip-prinsip jual beli dalam islam, sampai saat ini belum ada literatur yang secara khusus memberikan pembahasan secara tegas dan rinci. Sekalipun ada, pembahasan mengenai prinsip jual beli tersebut masih bersifat parsial dan terbatas pada prinsip-prinsip ekonomi Islam.⁴⁴ Prinsip-prinsip ini meliputi:

1. Prinsip Keadilan.

Prinsip keadilan adalah suatu prinsip yang sangat penting dalam mekanisme perekonomian islam. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada ayat-ayat al-Quran dan Sunnah Nabi tetapi juga berdasarkan pada pertimbangan hukum alam. Alam diciptakan

⁴³Rahayu, Sahrudin & Ritonga. Analisis jual beli dalam perspektif Islam. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), (2024) 1171-1179.

⁴⁴Ulum, M. Prinsip-prinsip jual beli online dalam Islam dan penerapannya pada E-commerce Islam di Indonesia. *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, 17(1) (2020).

berdasarkan atas prinsip keseimbangan dan keadilan. Adil dalam ekonomi bisa diterapkan dalam penentuan harga, kualitas produksi, perlakuan terhadap pekerja, dan dampak yang timbul dari berbagai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan.

2. Prinsip keseimbangan,

Prinsip keseimbangan merupakan syariat Islam mengakui hak-hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Hukum Islam menentukan keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi.

3. Prinsip kemaslahatan

Prinsip kemaslahatan adalah tujuan pembentukan hukum islam yaitu mendapatkan kebahagiaan didunia dan akhirat dengan cara mengambil manfaat dan menolak kemadharatan.

4. Prinsip larangan riba

Larangan riba dalam Islam adalah prinsip fundamental yang mengharamkan segala bentuk tambahan atau keuntungan tidak wajar dalam transaksi keuangan, terutama dalam bentuk bunga atau pinjaman. Riba dianggap sebagai eksploitasi dan merugikan, sehingga dilarang keras dalam Islam karena bertentangan dengan prinsip keadilan.

5. Prinsip grarar

Transaksi harus bebas dari Gharar yaitu ketidakpastian atau spekulasi yang berlebihan. Onjek transaksi harus jelas dan terhindar dari unsur judi atau perjudian.

6. Prinsip maysir

Prinsip maysir dalam ekonomi Islam adalah larangan terhadap segala bentuk transaksi yang mengandung unsur perjudian atau spekulasi, dimana hasil keuntungan atau kerugian ditentukan oleh keberuntungan dan bukan oleh usaha atau keterampilan. Maysir diharamkan karena dianggap tidak adil dan dapat merugikan salah satu pihak, serta melanggar prinsip keadilan dan keseimbangan dalam transaksi ekonomi.

7. Prinsip kebebasan berinteraksi

Kedua belah pihak harus bebas dan sukarela dalam melakukan transaksi. Barang yang diperjualbelikan dari cara yang halal.⁴⁵

C. Kerangka Pikir

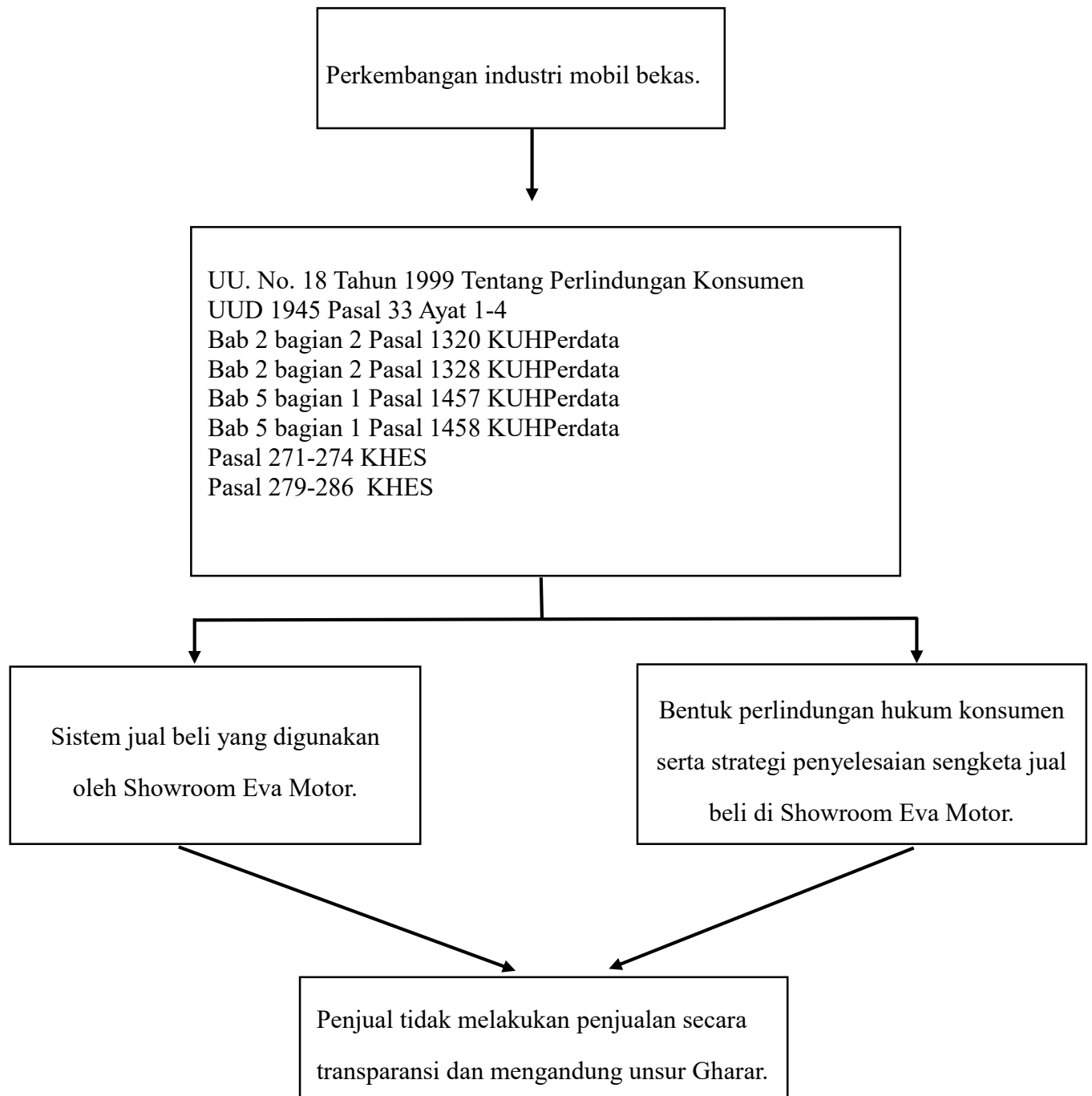
Kerangka pikir dalam penelitian ini didasarkan pada konsep perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli mobil bekas. Dalam transaksi tersebut, seringkali terjadi asimetris informasi antara penjual dan pembeli, yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen. Masalah yang muncul diantaranya meliputi, menyembunyikan kerusakan cacat tersembunyi, serta pelanggaran terhadap hak-hak konsumen. Penelitian ini berdasarkan teori

⁴⁵ Kholid, M. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah. *Jurnal Asy-syari'ah*, 20(2), 147-148.(2018)

perlindungan hukum konsumen, yang menyatakan bahwa setiap konsumen memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan hukum konsumen.

Disisi lain, penjual memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi secara jujur dan transparan terkait kondisi barang yang ditawarkan. Kesesuaian antara hak konsumen dan kewajiban penjual inilah yang memicu terjadinya sengketa hukum.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang mekanisme perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian dalam transaksi jual beli mobil bekas serta menyajikan solusi untuk penyelesaian sengketa hukum yang timbul.



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Secara etimologi, atau ilmu bahasa, penelitian merupakan mencari fakta-fakta yang baru dan dikembangkan menjadi satu teori untuk memperdalam dan memperluas ilmu tertentu. Sedangkan menurut Soerjano Soekanto, penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada suatu analisis serta konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis, dan juga konsisten untuk mengungkap kebenaran.⁴⁶

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan. Seorang peneliti hukum dapat melakukan aktivitas-aktivitas untuk mengungkapkan “kebenaran hukum” yang terencana secara metodologis, sistematis dan konsisten atau dengan cara kebetulan.⁴⁷

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dilakukan dengan metode atau pendekatan studi kasus dan interaksi suatu sosial dan individu dan lembaga masyarakat, proses perolehan data primer dilakukan dengan

⁴⁶Muhammad Ramdhan. *Metode penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara.cet-1.(2021)

⁴⁷Ali. *Metode penelitian hukum*. Sawo Raya Jakarta: Sinar Grafika.(2021)

cara melakukan pengamatan langsung pada objek penelitian yang diambil yaitu Showroom Eva Motor. Perolehan data yang digunakan peneliti di Showroom Eva Motor berupa wawancara dan observasi. Sehingga selanjutnya peneliti langsung melakukan observasi untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum konsumennya dan bagaimana proses penyelesaian sengketa permasalahan bersama produsen tersebut.

Penulis ini menggunakan metode pendekatan empiris, penelitian hukum empiris ini dapat diartikan sebagai penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat. Penelitian hukum empiris sering kali dianggap sama dengan penelitian lapangan dimana sumber data utamanya adalah primer yang diperoleh secara langsung melalui wawancara ditengah masyarakat, serta dilengkapi dengan data sekunder untuk pendukung. Penelitian ini berfokus pada aspek faktual terkait isi hukum dan perilaku masyarakat yang berhubungan dengan hukum.⁴⁸

Pendekatan Undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-Undang dengan undang-undang lainnya atau Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan Undang-Undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk

⁴⁸ Peter Mahmud Maezuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, 2021, 37.

memecahkan isu yang dihadapi.⁴⁹ Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan kasus (*case approach*) pendekatan ini merupakan pendekatan yang menggunakan kasus-kasus tertentu dalam objek penelitian dengan bertujuan untuk memahami dan menganalisis peranan hukum. Penerapan hukum dengan kasus-kasus ada dapat mencakup studi putusan pengadilan maupun studi diluar pengadilan.⁵⁰

B. Data dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber asli atau responden oleh peneliti atau individu yang melakukan studi. Pengumpulan data ini dilakukan untuk memenuhi tujuan penelitian spesifik dengan menggunakan metode seperti wawancara, angket, survei, atau observasi. Data primer sering dianggap lebih valid dan relevan karena dikumpulkan langsung dari sumber terdekat dengan subjek penelitian serta sesuai dengan kebutuhan khusus studi yang dilakukan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan, diproses, dan diterbitkan oleh pihak lain, bukan oleh peneliti atau individu yang menjalankan studi tersebut. Data ini umumnya berasal dari sumber yang sudah tersedia, seperti laporan penelitian, artikel jurnal, data statistik pemerintah, dan basis data daring.

⁴⁹Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana.2007. hal.96-97.

⁵⁰ Poltak & Widjaja. Pendekatan metode studi kasus dalam riset kualitatif. *Local Engineering*, 2(1), 31-34.2024.

C. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah proses pengamatan secara terstruktur terkait peristiwa, perilaku, atau objek yang terkait dengan topik penelitian. Esensi yang digunakan dalam observasi adalah untuk mengidentifikasi adanya interaksi yang kompleks atau realita sosial yang terjadi. Observasi yang dilaksanakan dengan turun lapangan dan mengamati secara langsung situasi atau keadaan proses jual beli mobil bekas di showroom Eva Motor, Toyota Trust, dan X-Sis Motor.

2. Wawancara

Wawancara dalam suatu penelitian adalah proses interaksi tanya jawab antara peneliti dengan pemilik usaha untuk mendapatkan sebuah informasi. Adapun tujuan dilaksanakannya wawancara yaitu untuk mendapatkan informasi yang maksimal.⁵¹ Wawancara dilakukan secara langsung, namun bertahap dalam artian tidak serta merta selesai dalam satu hari, perlu waktu yang dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai proses dalam melaksanakan transaksi jual beli mobil di showroom Eva Motor, Toyota Trust, dan X-Sis Motor.

3. Dokumentasi

⁵¹Achiar. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Jual Beli Mobil Di PT. Karya Zirang Utama Kota Semarang* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).2024.

Dokumentasi adalah suatu langkah untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan. Dokumentasi baik berupa data tertulis, gambar, maupun suara. Dalam penelitian kualitatif, peneliti mendokumentasikan hal-hal penting yang terjadi dilapangan melalui pencatatan, pengambilan gambar selama wawancara, serta perekaman proses wawancara. Dokumentasi merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan informasi dari berbagai macam sumber tertulis atau dokumen berbentuk gambar, misalnya foto, sketsa dan lain-lain. Sedangkan, dokumentasi berbentuk lisan yaitu rekaman.

4. Teknik Pengelolaan Dan Analisis Data

1. Teknik Pengelolaan Data

Pengelolaan data yang dilakukan dalam penelitian empiris ini yaitu menggunakan penelitian ilmu-ilmu sosial. Adapun beberapa pengelolaan data primer dengan dilakukan beberapa tahapan yaitu:

- a. Pemeriksaan data atau *editing* yaitu pemeriksaan terhadap data-data yang telah dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi dengan tujuan agar informasi yang diterima ini relevan, jelas, dan tidak ada yang berlebihan.
- b. penataan data atau *coding* yaitu kegiatan untuk memberikan tanda baik berupa nomor maupun simbol dengan tujuan untuk menyajikan data dengan sempurna serta mempermudah dalam melakukan analisis data.
- c. Penyusunan data atau *construction* yaitu proses mengelolah, menyusun data secara sistematis agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam analisis serta pengambilan keputusan. Tahapan ini meliputi pengumpulan data mentah dan pengambilan informasi menjadi lebih mudah dipahami, diakses, dan digunakan untuk penelitian.⁵²

⁵²Ika Atika, *Metode Penelitian Hukum*, (Sukabumi: CV. Haura Utama, 2022),

2. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan proses pengelolaan data dengan cara melakukan pengumpulan data, reduksi data, menampilkan data, dan membuat kesimpulan data penelitian. Pada dasarnya, penelitian dilakukan bertujuan untuk mengembangkan atau menemukan ilmu pengetahuan. Pengetahuan yang dihasilkan sebuah penelitian disini dapat berupa teori, penjelasan-penjelasan tentang fenomena atau suatu hal, dan dapat pula berupa pengetahuan tentang konsep-konsep atau pola-pola regulasi yang ada didunia ini. Disisi lain, penelitian ini juga bertujuan untuk menemukan dan mengembangkan strategi-strategi yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah tertentu.⁵³

⁵³Siregar. Analisis dan interpretasi data kuantitatif. alacrity: *Journal of Education*,(2021) 39-48.

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Showroom Eva Motor didirikan pada Bulan Mei 2020 oleh bapak Dahir, seorang pengusaha yang memiliki ketertarikan dalam dunia otomotif khususnya jual beli dalam kendaraan roda empat. Showroom ini masih termasuk dalam usaha dagang perseorangan karena pemilik usaha yang baru merintis dalam bidang jual beli. Showroom Eva Motor ini terletak di Dusun Sidodari, Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Nama Showrrom ini dibuat dari nama anak perempuan pemilik usaha “Eva”.⁵⁴

Pada awalnya, Showroom Eva Motor ini hanya berpotensi disebuah garansi kecil yang hanya dia sewa dengan modal terbatas dan unit mobil yang tidak lebih dari 3-5 unit mobil. Memasuki di tahun ke-dua Showroom ini mengalami permasalahan dengan konsumen yang mana terjadi mobil lakalantas dan cacat mesin tersembunyi yang ada di mobil yang dibeli oleh konsumen, yang mana pihak Showroom Eva Motor tidak mendeskripsikan kondisi mobil tersebut dengan jelas dan transparan. Dalam kasus jual beli mobil bekas di Showroom Eva Motor ini ada konsumen yang dirugikan dengan masalah yang timbul setelah membeli mobil bekas tersebut. Kasus ini dialami oleh bapak Suwandi dan bapak Halim seorang konsumen pada Showroom Eva Motor ini, Jual beli dengan harga miring tentunya sangat menggiurkan konsumen sehingga konsumen tersebut membelinya.⁵⁵

⁵⁴Dahir, *Pemilik Showroom Eva Motor*, wawancara pada tanggal 18 Maret 2025.

⁵⁵Dahir, *Pemilik Showroom Eva Motor*, wawancara pada tanggal 18 Maret 2025.



Gambar 4.1 Showroom Eva Motor

B. Sistem jual beli yang digunakan Shwroom Eva Motor

Dalam Islam, jual beli (al-buyu') merupakan bentuk muamalah yang diizinkan dan memiliki kedudukan penting karena merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Namun, demikian transaksi jual beli harus mengikuti prinsip-prinsip syariah agar sah secara hukum islam dan terhindar dari perbuatan yang merugikan salah satu pihak. Pada konteks penelitian ini Showroom Eva Motor menerapkan sistem jual beli dalam dua bentuk: jual beli secara tunai dan jual beli secara kredit, bentuk transaksi seperti ini diperbolehkan dalam islam, selama tidak mengandung unsur yang melanggar prinsip-prinsip syariah.

Secara umum transaksi diartikan sebagai peralihan hak dan kepemilikan dari satu tangan ketangan lain. Ini merupakan suatu cara dalam memperoleh harta disamping mendapatkan sendiri sebelum menjadi hak milik seseorang dan merupakan cara yang lazim dalam mendaptkan hak, transaksi yang sesuai dengan kehendak Allah adalah menuntut prinsip suka sma suka, terbuka, bebas dari unsur

penipuan untuk mendapatkan sesuatu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa disaat melakukan aktifitas jual beli maka terjadi suatu transaksi. Transaksi adalah peralihan hak dan kepemilikan dari satu tangan ke tangan lain dengan adanya prinsip suka sama suka dan bebas dari unsur penipuan agar mendapatkan sesuatu yang bermanfaat.⁵⁶

Sistem jual beli mobil bekas dalam perspektif hukum ekonomi syariah menekankan pentingnya prinsip kejujuran, keadilan, dan transparansi. Prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk menghindari segala bentuk praktik yang mengandung unsur penipuan (*tadlis*), ketidakjelasan (*gharar*), serta riba yang diharamkan dalam syariat Islam. Transaksi jual beli harus dilandasi oleh asas suka sama suka (*antaradli*) dan kerelaan dari kedua belah pihak, serta memenuhi rukun dan syarat sahnya akad menurut ketentuan hukum Islam. Dalam konteks jual beli mobil bekas, seluruh informasi terkait kondisi kendaraan, riwayat penggunaan, legalitas dokumen, serta potensi cacat atau kerusakan, wajib disampaikan secara terbuka dan jujur oleh penjual. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan hak-hak konsumen, serta mencegah terjadinya sengketa yang bertentangan dengan nilai-nilai muamalah Islami.

Pada prakteknya jual beli mobil bekas juga mengacu pada ketentuan dalam Bab 5 bagian 1 Pasal 1457 KUHPerdata tentang Jual Beli mendefenisikan bahwa:

“jual beli sebagai suatu persetujuan dimana satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu keberadaan, dan pihak lain untuk membayar harganya. Setelah ada kesepakatan antara Showroom dengan konsumen selanjutnya pembeli membayar sesuai harga yang disepakati.”⁵⁷

⁵⁶Antilinafiyah. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Mobil Bekas Di Prabu Motor Ponorogo* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).2021

⁵⁷Pustaka Mahardika, *KUHPerdata Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Yogyakarta, 2024.299-300.

Pemilik Showroom wajib menyerahkan mobil bekas tersebut secara langsung tanpa boleh ditunda-tunda. Mobil diserahkan beserta surat-surat bukti kepemilikan mobil tersebut seperti BPKB dan STNK yang dikeluarkan oleh kantor polda yang harus dibayarkan bervariasi tergantung negosiasi. Dengan memberikan uang panjar. Uang panjar ini merupakan sebagai tanda jadi atau jaminan awal dalam suatu transaksi atau proses hukum. uang ini biasanya bersifat sebagai pembayaran sementara sebelum dilakukan perhitungan atau pembayaran secara keseluruhan.⁵⁸

Pada hasil pengamatan yang dilakukan peneliti bahwa sebuah transaksi jual beli yang terjadi di Showroom ini bahwa pembeli mobil bekas memberikan uang panjar yang mana dengan membuat perjanjian apabila suatu saat mobil ini dikembalikan atau terjadi sebuah sengketa maka uang panjar ini harus dikasih kembali kepada konsumen karena uang panjar ini masih seutuhnya milik konsumen.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti kepada pemilik usaha Showroom mobil bekas, Bapak Dahir mengatakan bahwa:

“Saya adalah pemilik Showroom Mobil bekas ini, yang mana saya menjual kendaraan saya dengan dua cara yaitu cash dan kredit. Namun tidak banyak dari konsumen saya yang membeli secara tunai, kebanyakan dari mereka membelinya secara kredit dengan memberikan uang DP sesuai dengan kesepakatan. Saya menjual mobil bekas secara kredit langsung tanpa melalui pihak leasing atau lembaga pembiayaan. Semua proses kredit saya dilakukan antara saya dan konsumen berdasarkan kesepakatan bersama.”⁵⁹

⁵⁸ Hernanda & Lestari. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Cacat Mesin Dalam Jual Beli Mobil Bekas Di Kota Pekanbaru Tahun 2023*.

⁵⁹ Dahir, *Pemilik Showroom Eva Motor*, wawancara pada tanggal 18 Maret 2025

Adapun mekanisme akad berlangsungnya transaksi jual beli mobil bekas yang terjadi antara penjual dan pembeli di Showroom mobil bekas yaitu:

1. Jual beli secara tunai
 - a. Jual Beli secara tunai di Showroom Eva Motor.

Pertama-tama seorang pelanggan yang datang ke Showroom Eva Motor akan melihat-lihat kendaraan yang ada di garansi mobil, apabila ada kendaraan yang cocok sesuai dengan keinginan konsumen maka konsumen akan langsung melakukan negosiasi harga dengan pihak pemilik Showroom Eva Motor. Apabila harga sudah cocok, bagi konsumen akan langsung melakukan pembelian secara tunai bisa langsung menyelesaikan transaksi pembayaran kendaraan dan serah terima kendaraan.⁶⁰

Dalam penelitian ini, ada sebuah permasalahan dari seorang konsumen atas nama Ibu Sulaseh yang melakukan pembelian mobil bekas secara tunai di Showroom Eva Motor ini. Mobil yang dibeli adalah Toyota Calya tahun 2019 dengan harga sebesar Rp110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah). Transaksi dilakukan secara langsung antara pihak showroom dengan Ibu Sulaseh tanpa perantara atau menggunakan sebuah akad Bai' Musawamah, yaitu akad jual beli biasa di mana harga disepakati oleh kedua belah pihak tanpa menyebutkan harga pokok atau keuntungan dan pembayaran dilakukan secara penuh tunai pada saat serah terima kendaraan. Adapun alasan Ibu Sulaseh memilih untuk membeli mobil bekas secara tunai adalah karena dia ingin menghindari beban cicilan atau kewajiban

⁶⁰Dahir, *Pemilik Showroom Eva Motor*, wawancara pada tanggal 18 Maret 2025

kredit yang bersifat jangka panjang. Selain itu, dengan pembayaran tunai proses administrasi menjadi lebih sederhana, cepat, dan tidak memerlukan persyaratan tambahan seperti halnya pembelian secara kredit. Ibu Sulaseh juga menilai bahwa membeli mobil bekas secara tunai lebih menguntungkan karena dapat langsung memiliki kendaraan tanpa terikat kewajiban hutang kepada lembaga pembiayaan.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan kepada Ibu Sulaseh selaku konsumen, Ibu Sulaseh mengatakan bahwa:

“Awalnya saya memang ingin punya mobil untuk kebutuhan keluarga, tapi kalau beli baru harganya cukup tinggi. Setelah saya cari-cari dan bandingkan, ternyata banyak juga mobil bekas yang kondisinya masih bagus dan harganya lebih terjangkau. Dari situ saya mulai tertarik beli mobil bekas saja, dan saya melihat bahwa di Showroom Eva Motor ini mobil yang saya inginkan harganya lebih murah dibandingkan di Showroom lain. Akhirnya saya memutuskan untuk membeli mobil tersebut secara Tunai.”⁶¹

Namun, seiring berjalannya waktu setelah transaksi dilakukan, tepatnya tiga bulan kemudian dan masih dalam masa garansi yang dijanjikan oleh pihak showroom, mobil yang dibeli oleh Ibu Sulaseh mengalami kerusakan pada bagian transmisi. Kerusakan tersebut cukup parah dan memerlukan biaya perbaikan yang tidak sedikit. Setelah mobil dibawa ke bengkel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, diketahui bahwa kerusakan tersebut berasal dari komponen suku cadang (sparepart) di bagian transmisi yang sudah dalam kondisi tidak layak sejak awal. Hal ini menimbulkan kekecewaan dari pihak konsumen karena merasa tidak

⁶¹Sulaseh, *konsumen Showroom Eva Motor*, wawancara pada tanggal 30 Juni 2025

mendapatkan informasi yang jujur dan lengkap dari pihak penjual mengenai kondisi kendaraan saat pembelian.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan kepada Ibu Sulaseh selaku konsumen, Ibu Sulaseh mengatakan bahwa:

“karena saya tidak mampu untuk membayar biaya tersebut, saya selaku konsumen kemudian mendatangi pihak showroom untuk meminta pertanggungjawaban atas kerugian yang saya alami. Saya merasa sangat dirugikan karena kerusakan tersebut tidak pernah disampaikan sebelumnya oleh pihak showroom pada saat transaksi dilakukan. Padahal, sebagai konsumen, saya berhak mendapatkan informasi yang jujur dan transparan mengenai kondisi kendaraan yang dibeli, terlebih lagi mobil tersebut masih berada dalam masa garansi”.⁶²

Praktik jual beli seperti yang dialami oleh Ibu Sulaseh, di mana pihak penjual tidak menginformasikan kerusakan pada bagian transmisi mobil, termasuk ke dalam perbuatan yang melanggar prinsip-prinsip syariah dalam transaksi jual beli. Dalam hukum ekonomi Islam, jual beli harus didasarkan pada kejujuran dan transparansi antara penjual dan pembeli. Menyembunyikan cacat pada barang yang dijual, seperti kerusakan pada komponen mobil, merupakan bentuk penipuan yang secara tegas dilarang dalam Islam. Praktik semacam ini juga mengandung unsur *gharar*, yaitu ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam akad, karena pembeli tidak mengetahui secara utuh kondisi barang yang dibelinya. *Gharar* termasuk salah satu unsur yang dilarang dalam transaksi muamalah karena dapat menimbulkan ketidakadilan dan merugikan salah satu pihak. Dalam hal ini,

⁶²Sulaseh, *konsumen Showroom Eva Motor*, wawancara pada tanggal 30 Juni 2025

konsumen dirugikan karena telah membayar penuh untuk kendaraan yang tidak sesuai dengan ekspektasi dan informasi yang diberikan. Dengan demikian, praktik semacam ini tidak hanya dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hukum perlindungan konsumen, namun juga merupakan bentuk transaksi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.⁶³

b. Jual Beli secara tunai di Showroom Toyota Trust.

Sistem jual beli mobil bekas yang diterapkan di showroom Toyota Trust dirancang untuk memberikan rasa aman, nyaman, dan kepastian hukum bagi konsumen. Sebagai dealer resmi dari jaringan Toyota, showroom ini menerapkan standar tinggi dalam proses seleksi dan penjualan unit mobil bekas. Setiap mobil yang dijual telah melalui proses pemeriksaan menyeluruh atau inspeksi teknis yang mencakup lebih dari 130 titik, termasuk kondisi mesin, interior, eksterior, rangka kendaraan, kaki-kaki, hingga kelengkapan surat-surat seperti STNK dan BPKB. Mobil-mobil yang lolos inspeksi ini kemudian dikategorikan sebagai "Toyota *Certified Used Car*", yang menandakan bahwa unit tersebut layak jalan dan tidak memiliki riwayat kerusakan berat, kecelakaan besar, maupun bekas banjir.⁶⁴

⁶³Ningrum. Pemahaman konsep gharar dimasyarakat dalam jual beli online. *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 472-480(2023).

⁶⁴Hendrayansyah, *Kepala Cabang Kalla Toyota Palopo*, wawancara pada tanggal 1 Agustus 2025.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan kepada Bapak Hendrayansyah selaku kepala cabang Toyota Trust, Bapak Hendrayansyah mengatakan bahwa:

“Dalam hal penyampaian informasi, showroom Toyota Trust berkomitmen untuk memberikan informasi secara jujur dan transparan kepada calon pembeli. Setiap unit mobil yang ditawarkan disertai dengan rincian terkait tahun pembuatan, jarak tempuh, riwayat servis resmi, serta kondisi kendaraan secara keseluruhan. Konsumen juga diberikan kesempatan untuk melakukan pengecekan langsung maupun test drive sebelum mengambil keputusan. Sistem ini mencerminkan prinsip keterbukaan (transparansi) dalam transaksi jual beli, sebagaimana yang ditekankan dalam hukum ekonomi syariah. Toyota Trust menyediakan dua metode pembayaran, yaitu secara tunai dan secara kredit. Pembayaran tunai memungkinkan pembeli untuk melunasi harga mobil secara langsung, sedangkan pembayaran kredit dilakukan melalui lembaga pembiayaan (leasing) yang telah bekerja sama dengan showroom.”⁶⁵

Selain itu, Toyota Trust juga memberikan garansi tertentu pada mobil-mobil yang pernah mengalami kerusakan seperti garansi mesin selama satu tahun serta fasilitas servis berkala secara gratis sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tetapi jika mobil tersebut dari tangan pertama pihak Showroom Toyota Trust tidak memberikan sebuah garansi. Proses transaksi dilakukan secara tertib, di mana setelah terjadi kesepakatan harga, pihak showroom dan pembeli akan menandatangani surat perjanjian jual beli dan bukti pembayaran. Seluruh dokumen kendaraan akan diserahkan kepada pembeli setelah administrasi dinyatakan lengkap.

⁶⁵Hendrayansyah, *Kepala Cabang Kalla Toyota Palopo*, wawancara pada tanggal 1 Agustus 2025.

Bapak Amir selaku salah satu konsumen dalam Shoeroom Toyota Trust ini memberikan penjelasan bahwa untuk membeli mobil bekas di showroom Toyota Trust berawal dari kebutuhan akan kendaraan pribadi yang dapat digunakan untuk menunjang aktivitas sehari-hari, khususnya dalam perjalanan kerja dan kebutuhan keluarga. Dengan membeli mobil bekas merupakan pilihan yang lebih terjangkau dibandingkan dengan membeli mobil baru, namun tetap dapat memenuhi fungsi dan kenyamanan yang diharapkan. Showroom Toyota Trust dipilih karena dianggap sebagai dealer resmi yang memiliki reputasi baik, menyediakan unit mobil bekas dengan kualitas terjamin, serta memberikan informasi yang jelas dan lengkap terkait kondisi kendaraan yang ditawarkan. Selain itu, akses terhadap informasi melalui situs resmi Toyota Trust serta pelayanan profesional dari pihak showroom turut memperkuat keyakinan responden untuk melakukan pembelian di tempat tersebut.

Peneliti melakukan penelitian terhadap salah satu konsumen dari Showroom Toyota Trust ini yaitu atas nama Bapak Amir, yang mana Bapak Amir membeli sebuah mobil Adapun mobil yang dibeli oleh Bapak Amir adalah Toyota Avanza 1.3 G tahun 2020 berwarna silver metalik. Mobil tersebut dibeli dengan kondisi bekas pakai satu tangan, jarak tempuh sekitar 35.000 km, dan telah dilengkapi dengan riwayat servis resmi serta kelengkapan dokumen seperti STNK dan BPKB. Transaksi dilakukan secara tunai dengan total harga sebesar Rp175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan kepada Bapak Amir selaku konsumen, Bapak Amir mengatakan bahwa:

“dalam membeli mobil di Showroom ini proses transaksi berjalan lancar dan profesional. Sebelum melakukan pembelian, pihak showroom memberikan informasi lengkap mengenai kondisi fisik dan teknis mobil, serta menjelaskan secara transparan riwayat kepemilikan dan perawatan kendaraan. Tidak ditemukan adanya unsur penipuan, tekanan, ataupun informasi yang disembunyikan dalam proses jual beli tersebut. Alasan utama saya memilih showroom Toyota Trust adalah karena showroom ini menyediakan jaminan kualitas unit mobil bekas, memberikan laporan inspeksi teknis, dan memiliki sistem layanan purna jual yang terpercaya. Saya juga merasa puas karena seluruh proses dilakukan secara jujur dan terbuka, sesuai dengan ekspektasi sebagai konsumen.”⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Amir sebagai salah satu konsumen showroom Toyota Trust, dapat disimpulkan bahwa proses transaksi jual beli mobil bekas yang beliau lakukan berlangsung dengan baik, transparan, dan tanpa adanya indikasi cacat kehendak. Seluruh informasi terkait objek jual beli, mulai dari kondisi fisik kendaraan, riwayat penggunaan, status kepemilikan, hingga kelengkapan dokumen, disampaikan oleh pihak showroom secara terbuka, jujur, dan tidak menyesatkan. Tidak terdapat unsur penyesatan informasi (*tadlis*), ketidakjelasan (*gharar*), maupun tekanan atau paksaan dalam proses pengambilan keputusan. Transaksi dilakukan secara tunai atas dasar kesadaran penuh dan kerelaan antara kedua belah pihak, di mana Bapak Amir sebagai pembeli merasa telah mendapatkan pemahaman yang utuh

⁶⁶ Amir, *konsumen Showroom Toyota Trust*, wawancara pada tanggal 1 Agustus 2025

mengenai mobil yang dibeli. Hal ini menunjukkan bahwa showroom Toyota Trust telah menerapkan prinsip-prinsip dasar dalam hukum ekonomi syariah, yaitu kejujuran (*shidq*) dalam memberikan informasi, amanah (*amanah*) dalam menjalankan tanggung jawab penjualan, serta keadilan (*'adl*) dalam menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli. Dengan demikian, praktik jual beli mobil bekas yang dilakukan dalam kasus ini telah sesuai dengan nilai-nilai muamalah Islam, yang menekankan pentingnya kepercayaan, transparansi, dan perlindungan hak-hak konsumen dalam setiap bentuk transaksi. Hal ini dapat menjadi model yang ideal dalam penerapan jual beli syariah di sektor kendaraan bermotor, khususnya dalam transaksi mobil bekas di showroom resmi.

2. Jual beli secara kredit

Fenomena pembelian secara kredit sangat berkembang dikalangan masyarakat yang banyak ditemukan dalam jual beli, di Indonesia fenomena ini banyak diterapkan karena keuntungan yang didapat mempermudah masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Faktor yang menyebabkan kenapa kredit bisa muncul sebagai cara dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang tinggi. Jenis kredit ditinjau dari jangka waktu pembayaran dapat berupa kredit jangka pendek (kredit yang diberikan dengan tidak melebihi jangka waktu 1 tahun), kredit jangka menengah (kredit yang diberikan melebihi dari jangka waktu 3 tahun), dan kredit jangka panjang (kredit yang diberikan jangka waktu lebih dari 3 tahun).⁶⁷ Jual beli

⁶⁷Abda'uh & Asra. Jual Beli Kredit Tanah Perkebunan Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah di Kabupaten Kubu Raya. Istidlal: *Jurnal Ekonomi dan hukum Islam*, 7 no (2023) 155-125.

mobil bekas di Showroom Eva Motor ini Sebagian besar konsumen membeli secara kredit karena pilihan ini dinilai lebih fleksibel dan memudahkan dalam pengaturan cara pembayaran.

Jual beli secara kredit ini, apabila seorang konsumen ingin melakukan pembelian secara kredit di Showroom Eva Motor, maka ada beberapa syarat dan proses yang harus dilalui. Proses kredit rata-rata memerlukan waktu satu sampai dua hari. Pertama-tama konsumen yang hendak membeli mobil maka harus menyerahkan data-data dia kepada pihak Showroom Eva Motor. Setelah data-data terlengkapi maka pihak Showroom Eva Motor melakukan survei kepada konsumen, jika setelah persyaratan ini memenuhi maka pihak Showroom Eva Motor membuat surat kontrak kredit kendaraan yang harus ditanda tangani oleh konsumen. Setelah itu konsumen bisa langsung melakukan transaksi serah terima berkas dan kendaraan di Showroom Eva Motor.⁶⁸

Dalam jual beli yang dilakukan oleh Bapak Halim selaku konsumen yang membeli mobil bekas di Showroom Eva Motor ini yaitu Bapak halim membeli mobil Toyota Avanza secara kredit Rp. 100.000.000 dengan DP Rp. 20.000.000, dengan menggunakan sebuah akad ba'i Al-Muajjal, yang mana akad ini merupakan pihak Showroom menyerahkan barang yang dijualnya kepada konsumen dengan harga yang disepakati bersama, tetapi pembayaran harganya tidak secara tunai, melainkan ditangguhkan sampai waktu yang ditentukan. Bapak Halim memilih membeli mobil secara kredit dengan alasan untuk memperoleh kendaraan yang dibutuhkan tanpa harus mengeluarkan sejumlah besar dana secara tunai di awal,

⁶⁸Dahir, *Pemilik Showroom Eva Motor*, wawancara pada tanggal 18 Maret 2025

sehingga pembayaran dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan finansial konsumen dengan menggunakan skema cicilan.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan kepada Bapak Halim selaku konsumen, Bapak Halim mengatakan bahwa:

“Awalnya, sekitar awal bulan Februari 2023 saya melihat iklan mobil bekas salah satu platfrom online, mobilnya jenis Toyota Avanza tahun 2018, katanya kilometer rendah, tangan pertama, dan kondisi sangat mulus dan terawat. Saya lalu datang ke Showroom tersebut untuk melihat-lihat langsung, dan pemilik Showroom menyakinkan saya bahwa mobil itu memang sesuai dengan deskripsi. Setelah mobil saya beli dengan menggunakan pembayaran secara kredit, selang beberapa bulan kemudian saya mulai merasa ada yang aneh, mobil sering mogok dan setelah saya cek bahwa mobil ini mengalami kerusakan pada mesinnya. Selain itu, ternyata odometernya ternyata sudah dimundurkan. Jadi jelas ini tidak sesuai dengan yang mereka sampaikan.”⁶⁹

Namun, dalam praktik dilapangan, ditemukan bahwa penjual tidak sepenuhnya memberikan informasi secara transparan mengenai kondisi kendaraan, seperti adanya cacat tersembunyi pada mesin mobil yang baru diketahui konsumen setelah transaksi selesai. Dalam hukum Islam praktik semacam ini melanggar prinsip-prinsip kejujuran dan termasuk kedalam bentuk *tadlis* yang dilarang oleh syariat

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan kepada Bapak Halim selaku konsumen, Bapak Halim mengatakan bahwa:

“Akhirnya, saya menghubungi pihak Showroom untuk melakukan komplain, tetapi tanggapan mereka sangat tidak memuaskan. Mereka bilang mobil dijual dalam kondisi “apa adanya” padahal pada saat transaksi mereka menjamin mobil dalam kondisi baik. Setelah beberapa hari kemudian, saya mendatangi showroom tersebut untuk meminta hak saya sebagai konsumen yang telah dirugikan. Saya ingin pihak Showroom ada tanggung jawabnya. Setidaknya ada kompensasi atau pengembalian dana, atau mereka bersedia menukar dengan mobil lain yang sesuai. Saya

⁶⁹Halim, *konsumen Showroom Eva Motor*, wawancara pada tanggal 11 mei 2025

merasa telah tertipu dan sebagai konsumen tentu saya merasa sangat dirugikan.”⁷⁰

Praktik seperti ini yang dapat melanggar dalam prinsip-prinsip islam, yang mana dalam islam sudah dijelaskan bahwa dalam aktivitas bermuamalah yang diatur dengan prinsip-prinsip syariah harus menekankan kejujuran, keterbukaan, dan keadilan. Dalam kasus jual beli mobil bekas tidak jujur ini, tindakan menyembunyikan informasi penting seperti kondisi mesin yang rusak termasuk dalam kategori *Gharar* yaitu ketidakjelasan atau penipuan dalam transaksi. *Gharar* merupakan salah satu bentuk praktik yang dilarang keras dalam syariat islam karena berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan kerugian bagi pihak lain. Dengan demikian, praktik jual beli mobil bekas secara tidak jujur ini tidak hanya melanggar ketentuan hukum positif di Indonesia, tetapi juga bertentangan dengan etika bisnis dalam islam.⁷¹

Konsep ini sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan konsumen dalam hukum positif di Indonesia. Dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai sebuah kondisi dan jaminan barang yang dijual. Pelaku usaha juga dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan barangnya secara tidak benar atau menyesatkan.⁷² Dengan demikian, praktik jual beli mobil bekas ini yang dilakukan secara tidak jujur berarti

⁷⁰Halim, *konsumen Showroom Eva Motor*, wawancara pada tanggal 11 mei 2025

⁷¹Ningrum. Pemahaman konsep gharar dimasyarakat dalam jual beli online. *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 472-480(2023).

⁷²Santriati & Juwita. Perlindungan Hak Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. *Opinia de Journal*, 2(2), 32-51(2022).

menyembunyikan kerusakan pada mesin tidak hanya melanggar etika Islam tetapi juga melanggar hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Kedua sistem hukum ini baik syariat islam maupun hukum nasional, sama-sama menempatkan kejujuran dan keadilan sebagai pilar utama dalam transaksi untuk mencegah terjadinya kerugian dan sengketa antara para pihak.

3. Jual beli dengan menitipkan Mobil di Showroom X-sis Motor.

Sistem titip jual merupakan suatu bentuk kerja sama hukum antara pemilik kendaraan dan pihak showroom, di mana pemilik menyerahkan kendaraannya untuk dipasarkan dan dijual kepada pihak ketiga melalui perantara showroom. Dalam sistem ini, showroom tidak bertindak sebagai pembeli, melainkan berperan sebagai perantara (makelar) yang memiliki tanggung jawab untuk membantu menjual kendaraan dengan cara mempromosikan, memasarkan, dan menghubungkan pemilik kendaraan dengan calon pembeli. Peran showroom dalam hal ini sangat menentukan keberhasilan transaksi, karena mereka umumnya memiliki jaringan pemasaran yang luas, lokasi yang strategis. Sistem ini banyak diterapkan dalam jual beli mobil bekas karena dianggap lebih praktis, efisien, dan menguntungkan kedua belah pihak. Bagi pemilik kendaraan, sistem ini dapat menghemat waktu dan tenaga dalam mencari pembeli, sedangkan bagi calon konsumen, showroom memberikan kemudahan dalam mendapatkan berbagai pilihan kendaraan dengan kondisi yang sudah diperiksa. Namun demikian, sistem ini juga memiliki potensi menimbulkan permasalahan hukum apabila tidak dilandasi dengan perjanjian yang jelas, khususnya dalam hal keabsahan dokumen

kendaraan, status kepemilikan, dan tanggung jawab apabila terjadi sengketa setelah transaksi dilakukan.⁷³

Prosedur pembelian mobil titipan di showroom X-sis Motor secara umum mengikuti tahapan yang serupa dengan pembelian mobil milik showroom sendiri, namun terdapat beberapa perbedaan yang bersifat administratif. Pada tahap awal, konsumen akan memilih unit kendaraan yang merupakan titipan dari pemilik pribadi yang menitipkan mobil tersebut melalui showroom. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan terhadap kondisi kendaraan secara menyeluruh oleh calon pembeli, termasuk aspek teknis kendaraan dan kelengkapan dokumen pendukung lainnya. Pihak showroom kemudian memberikan informasi yang diperlukan, seperti status kepemilikan kendaraan, riwayat pemakaian, serta skema pembayaran yang ditawarkan, baik secara tunai maupun melalui pembiayaan kredit. Seluruh informasi ini bertujuan agar konsumen dapat mempertimbangkan kondisi dan legalitas kendaraan sebelum mengambil keputusan untuk melanjutkan ke tahap transaksi berikutnya.

Dalam jual beli yang dilakukan dengan Bapak Paidi yang mana Bapak Paidi ingin membeli sebuah mobil bekas di showroom X-sis Motor, yang mana tidak semua kendaraan yang ditawarkan merupakan milik showroom. Sebagian di antaranya merupakan mobil titipan, yaitu kendaraan milik pribadi yang dititipkan kepada pihak showroom untuk dijualkan kepada pihak ketiga. Nah untuk ini Bapak

⁷³ Khairunnisa. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Mobil Tanpa Dokumen (Studi Kasus Di Kecamatan Medan Marelan Kota Medan Sumatera Utara)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).2022.

Paidi tertarik untuk membeli mobil Toyota Yaris dengan harga Rp.130.000.000 juta rupiah yang mana mobil ini merupakan mobil yang dititip di Showroom Ini. Salah satu bentuk transaksi yang terjadi adalah pembelian mobil titipan secara tunai oleh Bapak Paidi. Setelah Bapak Paidi memilih unit kendaraan dan melakukan pemeriksaan terhadap kondisi fisik serta kelengkapan umum, showroom memberikan informasi mengenai status kepemilikan kendaraan, termasuk keterangan bahwa dokumen kendaraan seperti bukti kepemilikan masih berada di tangan pemilik mobil yang menitipkan. Dan Bapak Paidi pun bersedia untuk membeli mobil itu secara tunai tanpa adanya dahulu BPKB dan STNK mobil tersebut. Dalam situasi seperti ini, showroom memberikan estimasi waktu penyerahan dokumen selama 1 minggu.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan kepada Bapak Paidi selaku konsumen, Bapak Paidi mengatakan bahwa:

“Saya selaku pembeli, menjelaskan bahwa proses pembelian mobil Toyota Yaris tersebut saya lakukan secara tunai melalui showroom X-sis Motor. Saat transaksi berlangsung, pihak showroom menyampaikan bahwa kendaraan merupakan mobil titipan, dan surat-surat kendaraannya masih berada di tangan pemilik asli. Meskipun demikian, saya tetap melanjutkan pembelian karena adanya keyakinan terhadap reputasi showroom dan janji bahwa dokumen akan diserahkan dalam waktu dekat.”⁷⁴

Seiring berjalannya waktu setelah transaksi jual beli mobil dilakukan, pihak showroom berupaya untuk menyelesaikan proses administrasi dengan menghubungi kembali pemilik asli kendaraan yang telah menitipkan mobil

⁷⁴ Paidi, *konsumen Showroom X-sis Motor*, wawancara pada tanggal 2 Agustus 2025

tersebut. Tujuan utama dari komunikasi tersebut adalah untuk meminta kelengkapan dokumen kendaraan agar dapat segera diserahkan kepada pembeli sebagai bagian dari pemenuhan hak konsumen. Namun, setelah dilakukan klarifikasi lebih lanjut, terungkap bahwa surat-surat kendaraan, yang semestinya telah tersedia dan diserahkan pada saat transaksi, ternyata masih berada di pihak ketiga karena sedang dijadikan sebagai jaminan utang di sebuah lembaga pembiayaan (bank) oleh pemilik mobil.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan kepada Bapak Suryadi Sukasman selaku Pemilik Showroom, Bapak Kasman mengatakan bahwa:

“Saya sebagai pemilik Showroom bahwa ini bagian dari kelalaian saya dan saya tidak mengetahui sejak awal bahwa surat-surat kendaraan yang dititipkan oleh pemilik mobil masih berada dalam status agunan di lembaga pembiayaan (bank). Ketidaktahuan ini disebabkan karena pada saat penitipan dilakukan, pemilik kendaraan tidak memberikan informasi secara terbuka mengenai status dokumen tersebut, yang mana pihak yang menitipkan mobil ini hanya mengatakan hawa jika mobil ini nantinya laku maka surat-surat kendaraan baru akan saya serahkan ke pihak Showroom. Pihak showroom baru mengetahui kondisi tersebut setelah pembeli menanyakan kelengkapan dokumen kendaraan pasca transaksi, dan showroom berusaha menghubungi kembali pemilik mobil untuk memintakan dokumen yang seharusnya diserahkan. Dari komunikasi tersebut, barulah diketahui bahwa dokumen kendaraan masih menjadi jaminan utang, sehingga belum dapat diberikan kepada pembeli.”⁷⁵

Setelah diketahui bahwa dokumen kendaraan yang telah dibeli tidak dapat diserahkan karena masih dijadikan jaminan utang oleh pemilik sebelumnya, pihak showroom segera menghubungi kembali konsumen untuk memberikan klarifikasi dan menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Dalam

⁷⁵ Suryadi S, *pemilik Showroom X-sis Motor*, wawancara pada tanggal 2 Agustus 2025

komunikasi tersebut, pihak showroom menjelaskan bahwa mereka juga baru mengetahui status dokumen kendaraan setelah melakukan penelusuran lebih lanjut kepada pemilik mobil yang menitipkan. Konsumen yang merasa dirugikan atas situasi tersebut kemudian menyampaikan keberatannya, serta meminta agar kendaraan yang telah dibeli diganti dengan unit lain yang memiliki nilai setara dan didukung dengan kelengkapan dokumen resmi yang valid. Permintaan ini disampaikan demi menjaga kepastian hukum atas kepemilikan kendaraan serta untuk menghindari potensi kerugian baik secara administratif maupun finansial di masa mendatang. Akhirnya Bapak Paidi meminta tukar unit dengan mobil Daihatsu Sigra 2024 dengan harga Rp.130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) . Karena hanya mobil ini lah milik Showroom yang sama harganya dengan mobil yang dibeli pertama.

Praktik semacam ini tidak hanya bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental dalam hukum ekonomi syariah, yang secara eksplisit menekankan pentingnya transparansi (*shidq*), kejujuran (*amanah*), keadilan (*'adl*), serta keterbukaan informasi (*tabyin*) dalam setiap bentuk transaksi muamalah, tetapi juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan normatif yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). KHES secara tegas mengatur bahwa setiap transaksi harus dilandasi oleh objek yang jelas status hukumnya, bebas dari sengketa, serta tidak berada dalam pengikatan atau menjadi jaminan atas kewajiban pihak ketiga. Pelanggaran terhadap ketentuan ini bukan hanya menggugurkan keabsahan transaksi secara syar'i, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum yang serius, khususnya terkait perlindungan terhadap hak-hak konsumen.

kondisi ini dapat dikategorikan sebagai bentuk cacat kehendak (*defect of consent*), yaitu ketika pihak konsumen memberikan persetujuan terhadap suatu transaksi tanpa dilandasi oleh informasi yang utuh, akurat, dan transparan terkait dengan objek yang dibelinya. Dalam konteks ini, cacat kehendak muncul akibat kelalaian konsumen dalam menggali informasi secara menyeluruh maupun akibat tidak diberikannya informasi penting oleh pihak yang berkewajiban menyampaikan. Adanya dokumen kendaraan yang masih dijadikan jaminan utang oleh pemilik sebelumnya merupakan fakta hukum yang seharusnya diketahui sejak awal, karena berdampak langsung terhadap kepemilikan dan hak atas kendaraan tersebut. Implikasi dari praktik semacam ini bukan hanya merugikan konsumen dari segi ekonomi dan hukum, tetapi juga berpotensi menimbulkan sengketa yang berlarut-larut di kemudian hari. Oleh karena itu, dalam kerangka perlindungan hukum konsumen dan pemenuhan prinsip-prinsip syariah, sangat penting untuk memastikan bahwa setiap objek transaksi berada dalam keadaan bebas sengketa, jelas kepemilikannya, serta disertai dokumen legal yang sah dan dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan.⁷⁶

C. Bentuk Perlindungan Hukum yang Diberikan pada Konsumen Serta Strategi Penyelesaian Sengketa Jual Beli di Showroom Eva Motor

Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perspektif hukum ekonomi syariah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari prinsip-prinsip muamalah

⁷⁶ Andriyani. *Provisi Makelar tentang Jual Beli Mobil Bekas dalam Perspektif Hukum Islam (Studi pada Showroom Rico Surya Mobil Antasari Bandar Lampung)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).2019.

Islam, yang menekankan nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dalam setiap transaksi. Dalam konteks ini, konsumen memiliki hak untuk memperoleh informasi yang benar dan transparan mengenai objek jual beli, mendapatkan jaminan atas hak memilih (*khiyar*) dalam transaksi, serta terbebas dari praktik penipuan (*tadlis*) dan unsur riba yang dilarang dalam syariat. Dengan diterapkannya prinsip-prinsip tersebut, maka praktik jual beli, termasuk dalam sektor mobil bekas, dapat berjalan secara adil, sah menurut syariat, dan menghadirkan keberkahan bagi seluruh pihak yang terlibat.⁷⁷ Berdasarkan sistem keperdataan, maka perbuatan yang termasuk dalam kategori pelanggaran merupakan bagian dari suatu perbuatan melawan hukum. ketentuan dalam Bab 2 bagian 2 Pasal 1328 KUHPerdata tentang Syarat-syarat terjadinya suatu persetujuan yang sah, yang menyatakan bahwa:

“Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat. Penipuan tidak dapat hanya dikira-kira, melainkan harus dibuktikan.”⁷⁸

Menurut Muchsin perlindungan konsumen adalah suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan Undang-Undang yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Bentuk perlindungan hukum konsumen ini terbagi menjadi dua yaitu:

1. Hukum preventif dan hukum represif
 - a. Perlindungan preventif

⁷⁷Mhd.TeguhSyuhada Lubis. “*Hukum Pembuktian Dalam Peradilan Di Indonesia*”. Medan: CV. Pustaka Prima, 2021, h. 186.

⁷⁸Pustaka Mahardika, *KUHPerdata Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Yogyakarta, 2024.299-300.

Perlindungan preventif merupakan suatu mekanisme yang dirancang untuk memastikan perlindungan terhadap suatu ciptaan dengan tujuan menghindari sebelum pelanggaran itu terjadi. Sehingga banyak dari masyarakat yang berasalan untuk membeli mobil bekas pertama, anggaran yang masih terbatas. Pada umumnya, orang yang membeli mobil bekas terutama orang yang membelinya secara tunai ini beralasan membeli mobil bekas itu karena anggaran yang ada masih belum bisa menjangkau untuk membeli mobil yang baru. Sementara mereka tidak ingin membelinya secara kredit, ada beberapa alasan mereka tidak ingin membeli secara kredit itu salah satunya tidak ingin menyangga beban hutang. Kedua, banyak mobil bekas dengan penampilan yang masih bagus namun faktanya mobil tersebut ada kerusakannya yang terjadi karena tidak sedikit pemilik mobil yang masih dipakai dalam waktu dua tahun atau tiga tahun.⁷⁹

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan kepada Ibu Sulaseh selaku konsumen, Ibu Sulaseh mengatakan bahwa:

“Saya lalu datang ke showroom untuk mengajukan komplain. Pihak showroom menyatakan bahwa mobil tersebut sudah mereka servis sebelum dijual, dan mereka mengatakan bahwa kerusakan itu mungkin karena pemakaian saya sendiri. Namun saya merasa dirugikan, karena kerusakan itu muncul bukan karena kesalahan pemakaian, melainkan karena memang ada kerusakan bawaan yang tidak diberitahukan saat awal transaksi. Akhirnya saya melakukan komplain kedua. Dalam komplain ini, saya membawa orang dari jasa cek mobil independen untuk memeriksa kendaraan tersebut. Setelah dilakukan pengecekan secara menyeluruh, terbukti bahwa kerusakan pada mobil tersebut sudah ada sejak sebelum saya beli. Setelah saya menunjukkan hasil pemeriksaan itu, barulah pihak showroom mau bertanggung jawab. Mereka setuju untuk melakukan

⁷⁹Muhammad Arafat Yusmad et al. Perlindungan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Terhadap Dana Nasabah Di Pasar Modal. *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 8(2), 72-96 (2023)

perbaikan, meskipun awalnya agak berbelit-belit dan tidak mau mengakui kesalahan”.⁸⁰

Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktik jual beli mobil bekas, konsumen sering kali berada dalam posisi yang lemah dan kurang dilindungi secara optimal. Meskipun mobil tersebut masih berada dalam masa garansi, pihak showroom sempat menolak tanggung jawab atas kerusakan yang terjadi, hingga konsumen harus melakukan komplain kedua dengan membawa pihak ketiga yang ahli sebagai pembanding. Kejadian ini mencerminkan adanya ketidakseimbangan informasi antara pelaku usaha dan konsumen serta lemahnya tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk yang dijual. Tindakan showroom yang pada awalnya tidak mengakui kerusakan tersebut juga dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip transparansi dan kejujuran dalam transaksi, yang bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen, baik secara hukum positif maupun menurut prinsip-prinsip dalam muamalah Islam.

Pemerintah di sini bertugas dalam memberikan himbauan kepada para pelaku usaha dalam hal ini pemilik usaha Showroom mobil bekas agar tidak terjadinya banyak kasus penipuan. Oleh sebab itu pemerintah memiliki peranan yang sangat penting dalam perlindungan hukum preventif sebagai upaya pencegahan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti pelaku usaha dalam hal ini Showroom mobil bekas yang menjual mobil bekas tidak layak pakai, sehingga dapat merugikan pembeli dalam mempertahankan hak-hak sebagai

⁸⁰Sulaseh, *konsumen Showroom Eva Motor*, wawancara pada tanggal 30 Juni 2025

konsumen sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Maraknya penipuan jual beli mobil bekas sangat merugikan konsumen selain akan berurusan dengan penegak hukum apabila ditemukan praktek pelanggaran pidana, dan jual beli yang hanya mengejar laba keuntungan juga akan menimbulkan komplain dari konsumen dikemudian hari. Petugas juga mengimbau agar para pelaku usaha jual beli kendaraan mobil bekas maupun masyarakat untuk lebih waspada lagi terhadap mobil yang dijual di bawah harga standar.⁸¹

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti kepihak pemilik usaha Showroom mobil bekas, Bapak Dahir mengatakan bahwa:

“Sebagai pelaku usaha dalam jual beli mobil bekas saya menyadari bahwa dalam beberapa transaksi sebelumnya, saya tidak sepenuhnya memberikan informasi yang transparan kepada konsumen, terutama terkait kondisi detail kendaraan. Aslinya mobil yang dibeli oleh konsumen saya ini adalah mobil lakalantas yang saya beli lebih murah dengan Tahun Mobil yang masih muda lalu saya perbaiki dan saya jual dengan harga tinggi. Terkadang, karena ingin segera menjual mobil tersebut dengan tetap mendapat laba keuntungan yang tinggi dan ini yang membuat saya tidak menyampaikan beberapa hal mengenai riwayat mobil tidak saya sampaikan dengan lengkap. Minimnya juga pemahaman saya mengenai suatu peraturan hukum tentang perlindungan konsumen”.⁸²

Praktik yang dilakukan oleh Showroom Eva Motor ini mencerminkan lemahnya implementasi prinsip perlindungan konsumen secara preventif yang seharusnya menjadi fokus utama dalam setiap transaksi jual beli khususnya dalam sektor kendaraan mobil bekas yang memiliki risiko kerusakan tersembunyi lebih tinggi dibandingkan barang baru. Konsumen seharusnya memperoleh informasi

⁸¹Ikromi, & Sutrisno. Perlindungan Konsumen Jual Beli Mobil Bekas (Studi Showroom Awung Motor Kota Praya). *Commerce Law*, 4(2), (2024)529-535.

⁸²Dahir, *Pemilik Showroom Eva Motor*, wawancara pada tanggal 18 Maret 2025.

yang lengkap, Jujur, dan transparan mengenai kondisi asli kendaraan termasuk riwayat pemakaian, perbaikan, maupun kerusakan yang pernah terjadi sebelumnya. Ketidaktransparanan dalam proses jual beli ini dapat menyebabkan konsumen mengambil keputusan yang tidak sepenuhnya berdasarkan pemahaman yang benar, sehingga banyak peluang terjadinya kerugian setelah transaksi ini dilakukan. Keadaan ini tidak hanya menimbulkan ketidakseimbangan informasi antara penjual dan pembeli tetapi juga akan berpotensi melanggar prinsip keadilan dan itikad baik dalam bertransaksi, Hal ini secara jelas bertentangan dengan UUPK Nomor 8 Tahun 1999, yang mana hukum ini lebih menekankan kepada pentingnya hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur atas kondisi dan jaminan barang yang dibelinya. Oleh karena itu, bentuk perlindungan konsumen secara preventif harus diupayakan secara lebih nyata melalui edukasi kepada pelaku usaha, pengawasan dari pemerintah, serta peningkatan kesadaran hukum di kalangan pemilik usaha.⁸³

b. Perlindungan represif

Perlindungan represif ialah penindakan dapat dilakukan dengan berhubungan langsung pada proses penyelesaian sengketa.⁸⁴ Tujuan dari perlindungan hukum represif adalah untuk menyelesaikan suatu sengketa yang mana dalam penanganan penyelesaian sengketa tersebut dilakukan oleh badan peradilan yang berwenang baik itu secara absolut maupun secara relatif. Langkah

⁸³Syaputra & Syafiah. Upaya Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Konsumen. *Journal of Social and Economics Research*, 3(1),(2021) 040-048.

⁸⁴Fitriani Jamaluddin et al. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cuti Haid Bagi Buruh Perempuan Di Pt. Asera Tirta Posidonia. *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3 no 2,(2022)160.

ini dapat melibatkan penyelesaian damai, seperti mediasi atau negosiasi. Perlindungan hukum represif ini merupakan perlindungan hukum yang terakhir yang berupa sanksi denda, penjara, hukuman tambahan, dan sebagainya, yang baru dapat diberikan jika sudah terjadi pelanggaran, dengan tujuan untuk menimbulkan dampak yang membuat pelanggaran enggan mengulangi perbuatannya dan memastikan perlindungan terhadap yang dilanggar.⁸⁵

Perlindungan represif terhadap perlindungan hukum konsumen mengharuskan adanya pemindahan atas sengketa berupa jalur awal yang dapat dilakukan melalui jalur non-litigasi yaitu mediasi, sebelum menempuh tuntutan pidana. Proses mediasi ini menjadi sebuah langkah awal yang dilakukan oleh semua pihak yang bersengketa, ini bertujuan untuk mencari penyelesaian yang damai dan menghindari proses peradilan yang lebih rumit dan memakan banyak waktu. Hanya setelah upaya ini gagal dilakukan barulah melangkah ke hukum pidana. Pendekatan ini lebih menekankan pada pentingnya penyelesaian sengketa secara lebih preventif dan restoratif, dengan menunda tindakan represif yang lebih berat hingga penyelesaian melalui jalur non-litigasi tidak berhasil.⁸⁶

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti kepihak pemilik usaha Showroom mobil bekas, Bapak Dahir mengatakan bahwa:

“Kasus ini bermula ketika saya menjual sebuah mobil bekas kepada seorang konsumen. Pada saat itu saya mengetahui bahwa mobil tersebut memiliki cacat tersembunyi pada bagian mesin, tetapi saya tidak menginformasikan secara jujur kepada konsumen saya. Kemudian saya pernah mengatakan

⁸⁵Ramadhon,& Gorda. Perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga secara preventif dan represif. *Jurnal Analisis Hukum*, 3no 2,(2020) 205-217.

⁸⁶Wayan Wahyu Wira Udytama, Putu Wisnu Nugraha, and Made Gede Wira Sucipta, “Upaya Hukum Perlindungan Hak Cipta Terkait Live Streaming Sinematografi Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” *Jurnal Hukum Saraswati* 5, no. 1 (2023), 375

kepada konsumen bahwa kondisi mobil ini masih sangat bagus, tidak ada kerusakan sama sekali karena mobil ini belum pernah turun mesin dan sudah saya servis secara menyeluruh, karena memang untuk tampilan diluar mobil ini masih sangat mulus, sehingga saya berani memasang harga tinggi karena memang layak mobil ini tinggal pakai. Saya berfikir cacat ini tidak akan berdampak besar dalam waktu dekat, ternyata setelah beberapa kali angsuran mobil ini mengalami kerusakan dan konsumen tersebut mengajukan komplain kepada saya”⁸⁷

Dalam praktiknya di Showroom ini masih ditemukan yang mana pihak Showroom yang tidak menjalankan kegiatan usahanya ini secara jujur dan transparansi, seperti menyembunyikan kondisi kendaraan yang sebenarnya terjadi dan memanipulasi sebuah informasi yang sebenarnya terkait mobil yang dijual. Tindakan ini sangat merugikan konsumen dan bertentangan dengan perlindungan hukum konsumen. Oleh karenanya, bentuk perlindungan represif ini sangat diperlukan sebagai upaya penegakan hukum terhadap pemilik usaha yang melanggar baik melalui proses litigasi dan non-litigasi maupun pidana yang diatur dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 guna menjamin memulihkan hak-hak konsumen dan menimbulkan efek yang jera bagi pemilik usaha yang tidak bertanggung jawab. Namun dalam kasus yang terjadi di Showroom Eva Motor ini pendekatan yang digunakan hanya sebatas perlindungan represif dalam bentuk penyelesaian kasus dengan mediasi atau arbitrase, tetapi tidak memberikan efek jera kepada pelaku usaha. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara hukum tersedia namun mekanisme sanksi pidana dan perdata, dalam praktiknya penyelesaian tindakan yang terjadi di Showroom Eva Motor ini diselesaikan dengan jalur diluar pengadilan.⁸⁸

⁸⁷Dahir, *Pemilik Showroom Eva Motor*, wawancara pada tanggal 18 Maret 2025

⁸⁸Dahir, *Pemilik Showroom Eva Motor*, wawancara pada tanggal 18 Maret 2025

2. Strategi Penyelesaian Sengketa yang Terjadi pada Showroom Eva Motor

Sebagaimana yang telah tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tertentu yang secara eksklusif mengatur tentang penyelesaian perlindungan hukum secara preventif dan represif tentang perlindungan konsumen. Adapun untuk penyelesaian kasus jalur litigasi, hanya pengadilan niaga yang memiliki kewenangan menyelesaikan kasus perlindungan hukum konsumen. Untuk jalur non-litigasi mencakup arbitrase, mediasi, negosiasi, dan konsiliasi dan lain-lain. Sehingga penyelesaian kasus perlindungan hukum konsumen bisa ditempuh melalui penyelesaian litigasi dan non-litigasi. Namun pada kasus yang terjadi di Showroom Eva Motor ini bentuk penyelesain kasus yang digunakan yaitu penyelesaian tanpa jalur pengadilan atau menggunakan jalur non-litigasi.⁸⁹

Pendekatan non-litigasi adalah upaya dalam penyelesaian sengketa yang diselesaikan tidak pada pengadilan, pihak yang terlibat didalamnya melalukan proses hukum formal. Pendekatan merupakan solusi yang efektif karena sejumlah kasus yang besar menumpuk dipengadilan, sehingga alternatif penyelesaian kasus secara lain untuk menyelesaikan kasusu melalui non-litigasi. Mekanisme penyelesaian perselisihan diluar jalur peradilan dikenal sebagai metode alternatif dalam menyelesaikan masalah yang ada. Merujuk pada ketentuan yang ada di dalam Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pendekatan ini berfungsi sebagai solusi

⁸⁹Idris Talib, "Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi," *Lex Et Societatis I*, no. 1 (2023): 22.

hukum tanpa adanya proses litigasi, mencakup prosedur yang disepakati bersama, antara lain: konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, bahkan penilaian ahli. Penyelesaian tersebut menawarkan beberapa nilai tambah diantaranya penyelesaian yang dapat lebih mudah, biaya yang lebih rendah, hubungan lebih kooperatif antar pihak, serta hasil yang diinginkan dapat tercapai tanpa ada pihak yang merasa dirugikan tanpa melakukan penyelesaian kepengadilan.⁹⁰

Penyelesaian sengketa non-litigasi pada hakikatnya adalah proses penyelesaian yang mengedepankan perdamaian, walaupun harus tetap mematuhi pedoman ketentuan hukum yang berlaku. Tetapi, penyelesaian ini dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak, sehingga setiap para pihak merasa lebih puas dari hasil yang diperoleh. Kesepakatan yang diambil dalam proses damai ini dianggap sebagai pilihan terbaik, meskipun memerlukan pengorbanan diri kedua belah pihak. Pengorbanan tersebut dianggap wajar dan biaya lebih terjangkau apabila dibandingkan dengan penyelesaian kasus melalui jalur litigasi.⁹¹

Dalam penyelesaian non-litigasi yang diambil oleh Showroom Eva Motor terhadap konsumennya yaitu:

a. Musyawarah

Musyawarah adalah proses pembahasan bersama yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk mengambil keputusan yang adil dan bijaksana demi mencapai kesepakatan bersama. Musyawarah biasanya dilakukan secara terbuka,

⁹⁰Callesta Ayudelwais De Fila Asmara, Zaenal Arifin, and Fahrudin Mubarook Anwar, "Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Antara Pencipta Lagu Dan Penyanyi" *Jurnal USM Law* 6, no. 2 (2023): 864, <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/7499/3463>.

⁹¹Ni Made Trisna Dewi, " Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata," *Jurnal Analisis Hukum* 5, no. 1 (2022) : 87, <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/ciew/3223/1071>.

mengutamakan kepentingan bersama, dan mengedepankan nilai kejujuran serta saling menghargai pendapat. Dalam konteks jual beli mobil bekas, musyawarah adalah bentuk penyelesaian sengketa secara langsung antara konsumen dan pihak Showroom yang dilakukan dengan itikad baik, tanpa melibatkan pengadilan, untuk mencari solusi seperti perbaikan barang, penggantian unit, atau pemberian kompensasi.⁹²

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti kepada pemilik usaha Showroom mobil bekas, Bapak Dahir mengatakan bahwa:

“Setelah pihak showroom membaca hasil pengecekan tersebut, mereka akhirnya mengakui bahwa ada kesalahan dan menyatakan bersedia untuk bertanggung jawab. Mereka menyampaikan bahwa pihak mekanik showroom sebelumnya mungkin luput dalam memeriksa kerusakan tersebut secara menyeluruh. Pihak showroom pun akhirnya menyatakan akan memperbaiki mobil tersebut tanpa biaya tambahan, dan apabila dalam jangka waktu perbaikan ada masalah lebih lanjut, mereka bersedia memberikan opsi tukar unit sesuai kesepakatan yang akan dibicarakan lebih lanjut.”⁹³

Terlihat bahwa tanggung jawab dari Pihak Showroom Eva Motor baru muncul setelah konsumen menunjukkan bukti kuat berupa hasil pengecekan teknis dari pihak ketiga yang independen. Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktik jual beli mobil bekas, peran pembuktian menjadi faktor penting dalam menuntut hak-hak konsumen. Sikap showroom yang pada akhirnya bersedia bertanggung jawab dapat dinilai sebagai bentuk perlindungan hukum secara faktual, meskipun sebelumnya sempat menghindari tanggung jawab secara langsung.

⁹²Merry Gunawan. Tanggungjawab Showroom Samudera jaya group Pontianak atas kerusakan bawaan pada Mobil bekas yang dijual kepada konsumen. *Jurnal Fatwa Hukum*, 5(2) (2022).

⁹³Dahir, *Pemilik Showroom Eva Motor*, wawancara pada tanggal 18 Maret 2025

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan kepada Ibu Sulaseh selaku konsumen, Ibu Sulaseh mengatakan bahwa:

“Pihak showroom sempat menawarkan untuk memperbaiki mobil tersebut tanpa biaya. Tapi karena saya sudah merasa kecewa dan khawatir kerusakan yang sama akan terulang, saya menyampaikan bahwa saya lebih memilih untuk tukar unit saja dengan saya melakukan pertimbangan bersama jasa cek mobil saya beliau menyarankan untuk menukar dengan unit mobil yaitu mobil merek Suzuki Sizgra tahun 2018 karena di Showroom ini harga mobil tersebut sama dengan mobil yang saya beli pertama. Akhirnya setelah berdiskusi kembali untuk uang angsuran saya dimobil pertama kami sepakat untuk tidak dikasih kembali karena bentuk untuk memperbaiki kerusakan mobil tersebut, showroom menyetujui permintaan saya untuk tukar unit dengan kendaraan lain yang setara nilainya, dan kami pun membuat kesepakatan tertulis agar tidak ada masalah di kemudian hari.”⁹⁴

b. Konsiliasi

Konsiliasi merupakan suatu bentuk proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang dimana proses penyelesaian sengketa ini melibatkan pihak lain diluar pihak-pihak yang sedang bersengketa, yang mana pihak pihak lain ini bertindak sebagai seorang fasilitator yang bersifat pasif. Adanya peranan seorang fasilitator yang bersifat pasif dalam penyelesaian sengketa konsumen ini, bertujuan agar diantara para pihak yang bersengketa dapat dengan mudah mencapai kata sepakat atas permasalahan yang terjadi.⁹⁵

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti kepada pemilik usaha Showroom mobil bekas, Bapak Dahir mengatakan bahwa:

“Saat saya menerima keluhan dari konsumen yang telah membeli mobil di Showroom saya, kini saya menyadari bahwa ini adalah akibat dari kurangnya keterbukaan dari pihak saya ketika menghadapi konsumen. Karena saya tidak ingin masalah ini menjadi besar, saya segera melakukan konsultasi terlebih dahulu kepada pihak yang lebih berpengalaman dalam

⁹⁴Sulaseh, *konsumen Showroom Eva Motor*, wawancara pada tanggal 30 Juni 2025

⁹⁵Al-Daffa. *Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Jual Beli Mobil Bekas*.(2018)

menyelesaikan sengketa konsumen. Karena saya ingin memastikan hawa langkah yang saya ambil kedepan lebih tepat dan tetap mengedepankan tanggung jawab sebagai pelaku usaha”.⁹⁶

M. Marwan dan Jimmy P, menjelaskan bahwa konsultasi merupakan permohonan nasihat atau pendapat untuk menyelesaikan suatu sengketa secara kekeluargaan yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa dan pihak yang di tuju suatu konsultan. Konsultasi ini dilakakukan untuk menemukan solusi yang tepat, adil dan dapat diterima oleh semua para pihak yang terlibat yang didalamnya tanpa perlu menggunakan jalur litigasi atau pengadilan. Dalam jual beli mobil bekas konsultasi dapat menjadi sebuah sarana penyelesaian yang baik dari berbagai masalah, penyelesaian masalah dapat dicapai secara damai tanpa adanya konflik yang berkepanjangan.⁹⁷

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti kepihak pemilik usaha Showroom mobil bekas, Bapak Dahir mengatakan bahwa:

“Saya melakukan konsultasi kepada Showroom yang lebih berpengalaman karena saya anggap konsultasi ini sangat penting agar saya bisa melihat dari sisi hukum bisnis. Dan saya juga ingin mengetahui apa saja konsekuensi jika konsumen membawa kasus kejalur litigasi, serta alternatif penyelesaian damai yang bisa saya dapat. Dari hasil konsultasi ini saya disarankan untuk melakukan pertemuan secara langsung kepada konsumen untuk melakukan negosiasi.”⁹⁸

Setelah melakukan konsultasi kepada pihak Showroom yang telah berpengalaman maka penyelesaian kasus ini tidak hanya sampai di sini tetapi langkah selanjutnya yang pihak kami lakukan yaitu dengan cara negosiasi kepada konsumen yang melakukan pengaduan kepada pihak kami. Negosiasi ini

⁹⁶Dahir, *Pemilik Showroom Eva Motor*, wawancara pada tanggal 18 Maret 2025

⁹⁷Talib. Bentuk putusan penyelesaian sengketa berdasarkan mediasi. *Lex et Societatis*, 1 no 1 (2013).

⁹⁸ Dahir, *Pemilik Showroom Eva Motor*, wawancara pada tanggal 18 Maret 2025.

dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari solusi terbaik secara damai dan kekeluargaan, dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan dan tanggung jawab. Langkah ini mencerminkan komitmen showroom dalam menjaga kepercayaan konsumen serta memperbaiki hubungan bisnis yang sempat terganggu sekaligus menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan kedepannya.

c. Negosiasi

Negosiasi pada umumnya ini digunakan untuk kasus yang sifatnya sederhana, dimana para pihak yang beritikad baik secara bersama memecahkan masalahnya. Negosiasi ini dilakukan jika komunikasi dilakukan oleh para pihak berjalan dengan baik, masih ada saling percaya satu sama lain dan ada keinginan untuk mencapai kesepakatan serta untuk menjalin hubungan yang baik. Negosiasi merupakan penyelesaian sengketa yang paling umum. Bernegosiasi sudah merupakan bagian dari sebuah aktifitas dalam kehidupan sehari-hari. Negosiasi merupakan sarana paling banyak dilakukan dan yang paling efektif dalam penyelesaian masalah yang terjadi dalam ruang lingkup Hukum Perdata dan Hukum Dagang yang di selesaikan secara perdamaian untuk mencapai sebuah kesepakatan. Penyelesaian secara negosiasi paling cocok dilakukan oleh pengusaha kecil menengah yang umumnya mereka dalam berbisnis kalau ada permasalahan mereka berupaya menyelesaikan secara baik-baik dan kekeluargaan.⁹⁹

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti kepada pemilik usaha Showroom mobil bekas, Bapak Dahir mengatakan bahwa:

⁹⁹Syafrida,& Hartati. Keunggulan Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Negosiasi. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 7 no 2, (2021) 248-264.

“Setelah konsumen saya mengajukan komplain kepada pihak Showroom saya di sini saya merasa ragu untuk meganggapi, karena memang saya menyadari bahwa ini kesalahan dan lalai dari pihak saya. Tetapi setelah mempertimbangkan dampaknya terhadap refolusi usaha saya, saya memutuskan untuk menghubungi pembeli secara langsung dan mengakui kesalahan saya. Saya ingin menyelesaikan secara baik-baik kepada konsumen saya.”¹⁰⁰

Dalam bahasa sehari-hari negosiasi adalah berunding, bermusyawarah atau mufakat. Para pihak yang bersengketa, secara langsung melakukan perundingan atau tawar-menawar sehingga menghasilkan kesepakatan secara bersama. Pada umumnya, kesepakatan bersama dari pihak yang bersengketa merupakan hasil negosiasi dituangkan dalam bentuk tertulis. Penyelesaian sengketa didasarkan pada pertemuan langsung oleh para pihak yang dilakukan dalam waktu paling lama 14 hari sejak negosiasi (perundingan) dilakukan oleh para pihak. Para pihak setelah ini harus sudah mengambil keputusan yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan tertulis.¹⁰¹

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti kepada pemilik usaha Showroom mobil bekas, Bapak Dahir mengatakan bahwa:

“Setelah saya melakukan konsultasi maka sekarang saya paham posisi saya, selanjutnya saya menghubungi konsumen saya untuk menawarkan beberapa pilihan solusi seperti potongan harga, pengembalian uang atau memperbaikinya kembali dan memberikan garansi kepada konsumen. Setelah kami melakukan negosiasi selama kurang lebih satu minggu maka hasil dari negosiasi kami yaitu konsumen saya memilih untuk meminta kembali dalam bentuk uang yang mana pihak konsumen saya mengembalikan mobil tersebut. Dengan hal ini pihak Showroom kami mengembalikan uang angsuran dan DP konsumen kami.”¹⁰²

¹⁰⁰Dahir, *Pemilik Showroom Eva Motor*, wawancara pada tanggal 18 Maret 2025.

¹⁰¹Syafrida, & Hartati. Keunggulan Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Negosiasi. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 7 no 2, (2021) 248-264.

¹⁰²Dahir, *Pemilik Showroom Eva Motor*, wawancara pada tanggal 18 Maret 2025.

Dalam praktik jual beli ini sebagai mana telah dijelaskan dalam UUPK

Pasal 19 mengatur dari bentuk ganti rugi sebagaimana yang dimaksud:

“Ayat 1 pelaku usaha bertanggung jawab dalam memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, atau kerugian konsumen akibat konsumen mengonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan diperdagangan. Ayat 2 menjelaskan bahwa ganti rugi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang yang setara nilainya, perawatan kesehatan, pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat 3 memberikan ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 hari setelah transaksi”.¹⁰³

Dalam praktik jual beli mobil bekas yang ada di atas bahwa belum ada bentuk perjanjian jual beli yang baik maka dari itu perjanjian jual beli memiliki peranan yang sangat penting sebagai landasan hukum yang mengikat para pihak, yaitu penjual dan pembeli. Keberadaan perjanjian bukan sekadar formalitas administratif, melainkan merupakan bukti autentik yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Urgensi perjanjian ini akan semakin terlihat apabila di kemudian hari timbul sengketa, baik yang berkaitan dengan kondisi mobil, mekanisme pembayaran, status kepemilikan, maupun pelaksanaan kewajiban lainnya. Secara fungsional, perjanjian dalam jual beli mobil bekas memiliki beberapa peranan strategis. Pertama, sebagai alat bukti tertulis yang dapat diajukan di pengadilan apabila terjadi perselisihan. Kedua, sebagai instrumen pengatur hak dan kewajiban secara jelas, termasuk di dalamnya spesifikasi mobil, harga, metode pembayaran, waktu penyerahan, jaminan atau garansi. Ketiga, memberikan kepastian hukum bagi para pihak karena semua hal

¹⁰³Al-Daffa. *Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Jual Beli Mobil Bekas*.(2018)

yang disepakati terdokumentasikan dengan baik. Keempat, menjadi dasar hukum untuk mengajukan gugatan apabila terjadi pelanggaran perjanjian.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perjanjian dalam jual beli mobil bekas bukan hanya sebagai bukti kesepakatan awal, tetapi juga merupakan instrumen perlindungan hukum yang esensial apabila terjadi sengketa. Tanpa perjanjian tertulis, pihak yang dirugikan akan berada pada posisi yang lebih lemah secara hukum karena pembuktian akan lebih sulit dilakukan. Oleh karena itu, penyusunan perjanjian secara tertulis, lengkap, dan jelas merupakan langkah strategis untuk menjamin kepastian hukum sekaligus menjadi landasan yang kuat dalam mengajukan gugatan apabila terjadi pelanggaran di kemudian hari.¹⁰⁴

3. Bentuk Putusan Mahkamah Agung dalam menangani perkara.

- a. Putusan PN Tanjung Karang Nomor 3/PID/TPK/2013/PN.TK Tanggal 10 Juni 2013

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSPESE:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas, adalah untuk menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam

¹⁰⁴Handriani & Mulyanto. Kepastian Hukum Terkait Pentingnya Melakukan Perjanjian Tertulis Dalam Bertransaksi. *Pamulang Law Review*, 4(1), 1-10. 2021.

pengadaan mobil dinas jenis Toyota Prado 2.7 A/T tahun 2010, yang tidak melalui prosedur pengadaan barang dan jasa sebagaimana mestinya, dan melibatkan pihak-pihak yang tidak memiliki kewenangan resmi, serta menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara telah pula mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tentang Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa menurut Tergugat II, gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan karena uraian posita dianggap tidak jelas, kabur dan tidak menunjukkan secara rinci keterlibatan Tergugat II dalam perbuatan yang dituduhkan;

2. Tentang Salah Pihak (*Error in Persona*)

Bahwa menurut Tergugat II, dirinya bukanlah pihak yang berwenang dalam proses pengadaan mobil dinas, karena yang memiliki tanggung jawab adalah Panitia Pengadaan dan Pejabat Pembuat Komitmen, sehingga gugatan terhadap dirinya adalah salah alamat;

Ad.1. Tentang Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya, Tergugat II menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan hukum acara perdata karena tidak jelas posita maupun petitumnya;

Menimbang, bahwa Mahkamah berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memuat secara rinci:

1. Identitas para pihak;
2. Kronologi pengadaan mobil dinas Toyota Prado tahun 2010;
3. Bukti-bukti berupa kwitansi asli, dokumen pengadaan, STNK dan BPKB atas nama pemerintah daerah;
4. Uraian mengenai peran masing-masing pihak termasuk dugaan adanya pengondisian lelang, keterlibatan pihak luar seperti saudara kandung Bupati (Dody), dan tidak dilakukannya pemeriksaan barang sesuai aturan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Rv, dan tidak dapat dinyatakan kabur;

Maka, eksepsi tentang obscur libel dinyatakan tidak beralasan dan ditolak

Ad 2. Tentang Salah Pihak (*Error in Persona*)

Menimbang, bahwa Tergugat II menyatakan dirinya bukan pihak yang tepat digugat, karena tidak memiliki kewenangan dalam proses pengadaan;

Menimbang, bahwa dari uraian dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, diketahui bahwa Tergugat II turut serta aktif dalam proses pencarian showroom mobil, melakukan negosiasi harga, membawa uang untuk pembayaran, dan terlibat dalam penentuan spesifikasi mobil;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum perdata, pihak yang turut serta melakukan perbuatan melawan hukum secara bersama-sama (pasal 1365 jo. 1367 KUHPerdata) dapat dimintakan pertanggungjawaban secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat II bukanlah pejabat formal dalam struktur panitia pengadaan, namun karena turut aktif dalam seluruh rangkaian proses pengadaan secara faktual, maka dapat dimintakan tanggung jawab hukum;

Maka, eksepsi tentang error in persona juga dinyatakan tidak beralasan dan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah para Tergugat dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, terkait dengan proses pengadaan mobil dinas jenis Toyota Land Cruiser Prado 2.7 A/T tahun 2010.

Berdasarkan alat bukti yang disampaikan oleh Penggugat, yaitu:

1. Kwitansi asli pembelian mobil Toyota Prado senilai Rp 885.000.000 atas nama showroom Rajawali Sion Mobilindo tertanggal 21 Desember 2010;
2. Kwitansi asli pembelian perlengkapan tambahan (kaca film, TV, dan peredam) dari Salon Mobil Sumber Jaya tertanggal 19 Desember 2010 sebesar Rp 6.800.000;
3. Dokumen resmi terkait pengadaan dari Pemerintah Kabupaten Pesawaran, meliputi surat pengantar, pengajuan SPM-LS, DPA, SPP, dan SPK;
4. STNK serta BPKB yang tercatat atas nama Pemerintah Kabupaten Pesawaran;
5. Keterangan saksi yang menjelaskan bahwa :
 - a. Mobil dipilih dan dibayar langsung oleh Dody (adik Bupati);

- b. Mobil telah dilengkapi variasi tambahan sebelum dilakukan pemeriksaan oleh panitia barang;
- c. Proses lelang telah diarahkan dan dikondisikan melalui CV tertentu dengan keterlibatan pihak internal.

1. Dari fakta-fakta tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- a. Mobil telah dibeli dan ditentukan terlebih dahulu sebelum adanya proses lelang resmi;
- b. Terdapat keterlibatan pihak yang tidak memiliki kewenangan hukum (Dody) dalam pengambilan keputusan, pemilihan showroom, proses negosiasi, hingga pengantaran kendaraan ke rumah dinas;
- c. Proses administrasi pengadaan dilakukan setelah mobil dibeli, yang jelas bertentangan dengan asas transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah;
- d. Pengadaan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tahun 2010;
- e. Panitia pemeriksa barang tidak melaksanakan pemeriksaan fisik kendaraan sebagaimana mestinya.

2. Menurut Pasal 1365 KUH Perdata:

“Dinyatakan bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain mewajibkan pelakunya untuk memberikan ganti rugi”.

Berdasarkan uraian fakta yang terungkap dalam persidangan, terlihat bahwa seluruh unsur perbuatan melawan hukum telah terpenuhi, yaitu:

1. Terdapat perbuatan yang bertentangan dengan hukum, yakni pengadaan dilakukan tidak sesuai prosedur dan melibatkan pihak yang tidak memiliki kewenangan resmi;
2. Timbul kerugian negara akibat proses yang tidak transparan dan adanya potensi penggelembungan harga;
3. Adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan tersebut dengan kerugian yang terjadi;
4. Adanya unsur kesalahan karena para Tergugat mengetahui bahwa proses pengadaan belum sah, namun tetap melakukan pembelian.

Oleh sebab itu, dapat dinyatakan bahwa Para Tergugat, baik secara langsung maupun tidak langsung, telah melakukan perbuatan melawan hukum. Meskipun Tergugat II tidak memiliki jabatan struktural, namun keterlibatannya yang nyata dalam proses pengadaan—mulai dari pemilihan showroom, negosiasi, hingga pembayaran—menunjukkan tanggung jawab hukum. Fakta bahwa kendaraan dinas telah dibeli dan dibayar sebelum adanya proses lelang, serta tanpa pemeriksaan resmi oleh panitia barang,

membuktikan adanya rekayasa administrasi untuk melegalkan tindakan yang sebenarnya melanggar ketentuan hukum dan menimbulkan kerugian negara.

Ad. 1 Tentang Perbuatan Melawan Hukum

bukti-bukti yang diajukan Penggugat, seperti kwitansi asli pembayaran, dokumen pengadaan yang cacat prosedur, STNK dan BPKB atas nama pemerintah daerah, serta kesaksian saksi mengenai keterlibatan pihak luar (Dody) dan proses lelang yang hanya formalitas, semakin memperkuat adanya pelanggaran hukum. Keterlibatan aktif Tergugat II, meskipun tidak resmi dalam struktur panitia, tetapi nyata dalam menentukan showroom, menegosiasikan harga, dan membawa dana, menunjukkan bahwa ia turut serta secara langsung dalam perbuatan tersebut. Dengan demikian, sesuai Pasal 1365 KUHPdata, tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, aturan pengadaan barang/jasa pemerintah, serta norma kepatutan administrasi.

Ad. 2 Tentang Ganti Rugi

Perbuatan melawan hukum ini telah menimbulkan kerugian nyata terhadap keuangan negara. Kerugian tersebut terbukti dari pembayaran yang dilakukan untuk pengadaan mobil, ketiadaan laporan pertanggungjawaban resmi, serta fakta bahwa mobil tidak dicatat sebagai aset pemerintah sesuai

prosedur inventarisasi. Pasal 1365 jo. Pasal 1367 KUHPdata menegaskan bahwa tanggung jawab dapat dibebankan secara bersama-sama (tanggung renteng) kepada setiap pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa kerugian negara harus dipulihkan dengan cara membebankan kewajiban ganti rugi kepada Para Tergugat, baik berupa pengembalian nilai kerugian, pengembalian aset, maupun pembayaran ganti rugi sesuai hasil perhitungan auditor. Dengan demikian, tuntutan ganti rugi dari Penggugat dinilai beralasan secara hukum dan patut untuk dikabulkan.

- b. Putusan PT Semarang Nomor 246/PDT/2012/PT SMG Tanggal 12 November 2012.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSPESI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah untuk menyatakan sahnya perjanjian jual beli tanah yang telah terjadi antara Penggugat dan Tergugat, dan untuk menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak dapat hadir untuk melaksanakan balik nama atas tanah sengketa, serta memohon agar tanah tersebut dinyatakan sebagai milik Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban secara formal, tetapi majelis hakim tetap

mempertimbangkan keberadaan eksepsi hukum yang berkaitan dengan syarat-syarat formil gugatan, sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa suatu gugatan dapat dikatakan kabur atau obscuur libel apabila gugatan tidak disusun secara jelas, tidak rinci, dan menimbulkan ketidakpastian hukum, baik mengenai dalil yang diajukan maupun petitum yang dimohonkan, sehingga menyulitkan tergugat dalam membela diri.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, majelis berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil, karena dalam posita disebutkan secara jelas:

1. Waktu dan tempat perjanjian jual beli terjadi (22 Januari 2007);
2. Obyek jual beli yaitu sebidang tanah di Desa Candirejo, luas $\pm 426 \text{ m}^2$, SHM No. 726;
3. Jumlah uang yang telah dibayarkan dan peralihan penguasaan fisik tanah;
4. Kronologis ketidakhadiran Tergugat serta akibat hukumnya.

Menimbang, bahwa petitum Penggugat pun disusun secara tegas dan logis, yaitu meminta agar jual beli tersebut dinyatakan sah, menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, dan menyatakan tanah menjadi milik Penggugat.

Oleh karena itu, eksepsi yang menyatakan gugatan obscur libel tidak berdasar hukum dan harus ditolak.

Ad 2. Tentang Salah Pihak (*Error in Persona*)

Menimbang, bahwa error in persona atau kesalahan subjek dalam gugatan dapat terjadi apabila:

1. Tergugat tidak tepat ditarik sebagai pihak;
2. Ada pihak lain yang seharusnya digugat tetapi tidak ditarik ke dalam perkara (plurium litis consortium tidak terpenuhi).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penggugat telah menggugat Tergugat secara tepat, yaitu pemilik sah tanah yang menjual kepada Penggugat dan menandatangani perjanjian jual beli.

Menimbang, bahwa tidak terdapat indikasi bahwa ada pihak ketiga yang ikut terlibat secara hukum dalam perjanjian jual beli tersebut, atau yang menguasai obyek sengketa, sehingga tidak ada alasan hukum untuk menyatakan gugatan error in persona.

Oleh karena itu, eksepsi mengenai error in persona tidak beralasan dan harus dikesampingkan.

DALAM POKOK PERKARA

Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa pada tanggal 22 Januari 2007 telah terjadi perjanjian jual beli tanah antara dirinya selaku pembeli dengan Tergugat selaku penjual, atas sebidang tanah seluas kurang lebih 426 m² yang berada di Desa Candirejo, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang, yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 726 atas nama Tergugat. Dalam perjanjian tersebut disepakati harga sebesar Rp20.000.000,00, di mana Penggugat telah membayar uang muka sebesar Rp10.000.000,00. Setelah pembayaran itu, tanah beserta sertifikatnya diserahkan oleh Tergugat untuk dikuasai oleh Penggugat. Selanjutnya, Penggugat berusaha melunasi sisa pembayaran dan bermaksud menyelesaikan jual beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), namun hal itu tidak terlaksana karena keberadaan Tergugat tidak diketahui hingga perkara ini diajukan ke pengadilan.

Ad.1. Tentang Perbuatan Melawan Hukum

Berdasarkan fakta yang terungkap, Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk hadir di hadapan PPAT dalam rangka menyempurnakan proses jual beli, serta tidak pernah memberi kabar mengenai perpindahan tempat tinggalnya. Hal ini menimbulkan kerugian hukum bagi Penggugat. Tindakan Tergugat tersebut memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu:

1. Adanya tindakan berupa menghilang tanpa memberikan kabar;
2. Tindakan itu bertentangan dengan hukum karena tidak melaksanakan kewajiban perjanjian serta menghambat proses balik nama;
3. Timbul kerugian bagi Penggugat yang kehilangan kepastian hukum atas tanah yang sudah dibayar dan dikuasai;
4. Ada hubungan sebab akibat antara tindakan Tergugat dengan kerugian yang dialami Penggugat;
5. Adanya unsur kesalahan berupa sikap tidak beritikad baik dengan sengaja menghindari tanggung jawab.

Meskipun perjanjian jual beli tersebut hanya dibuat secara bawah tangan, karena telah memenuhi syarat sah perjanjian (kesepakatan para pihak, objek yang diperjanjikan, dan tujuan yang halal), maka perjanjian itu tetap sah, mengikat, dan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, sikap Tergugat yang mengabaikan kewajiban dan tidak beritikad baik dapat dinilai sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga wajar apabila gugatan Penggugat dikabulkan.

Ad 2. Tentang Ganti Rugi

Akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat menderita kerugian, antara lain:

1. Kerugian materiil karena tidak dapat menyelesaikan proses jual beli di hadapan PPAT sehingga sertifikat tanah tidak bisa dibaliknamakan;

2. Kerugian yuridis berupa hilangnya kepastian hukum atas kepemilikan tanah meskipun tanah tersebut sudah dilunasi dan dikuasai sepenuhnya oleh Penggugat.

Majelis berpendapat bahwa bentuk pemulihan yang paling tepat dalam perkara ini bukan berupa ganti rugi dalam bentuk uang, melainkan pemberian perlindungan hukum terhadap hak Penggugat atas tanah yang sah, dengan cara:

1. Menetapkan perjanjian jual beli tersebut sah dan mengikat;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang berhak atas tanah;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Memberikan landasan hukum bagi Penggugat untuk melakukan balik nama sertifikat.

Dengan demikian, tuntutan Penggugat mengenai pengakuan hak atas tanah dan penetapan adanya perbuatan melawan hukum dapat dikabulkan secara keseluruhan.

- c. Putusan PN Pulang Pisau Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Pps Tanggal 28 Januari 2021.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSPESE:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah untuk menyatakan bahwa telah terjadi jual beli rumah antara Penggugat dan Tergugat I, serta menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan *perbuatan melawan hukum* karena menjual rumah yang masih menjadi jaminan kredit tanpa melalui prosedur yang sah, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Penggugat juga memohon agar Tergugat I dihukum untuk mengembalikan seluruh uang yang telah dibayarkan sebagai ganti rugi.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I tidak secara tegas mengajukan eksepsi maupun jawaban tertulis, sementara Tergugat II (Bank BTN) mengajukan eksepsi mengenai tidak jelasnya gugatan dan ketidaktepatan pihak yang digugat. Majelis hakim tetap mempertimbangkan keberadaan eksepsi hukum yang berkaitan dengan syarat-syarat formil dan pokok perkara, sebagai berikut:

Ad 1. Tentang Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa suatu gugatan dapat dikatakan kabur atau *obscur libel* apabila tidak disusun secara jelas dan rinci, serta menimbulkan ketidakpastian hukum, baik dalam uraian dalil maupun permohonan (petitum), sehingga menyulitkan tergugat dalam membela diri.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil karena dalam posita telah dijelaskan secara rinci:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I telah terjadi jual beli rumah secara bawah tangan pada tahun 2013;
2. Obyek jual beli adalah rumah BTN Anjir No. 53A di Pulang Pisau, yang semula dibeli oleh Tergugat I melalui KPR Bank BTN dari PT. Fajaray Multiraya;
3. Telah dilakukan pembayaran uang muka sebesar Rp41.000.000 dan pelunasan sebesar Rp14.000.000 oleh Penggugat kepada Tergugat I;
4. Bahwa rumah tersebut belum dibaliknama karena masih menjadi agunan kredit atas nama Tergugat I di Bank BTN, dan Tergugat I tidak menyelesaikan kewajibannya;
5. Sertifikat rumah tidak dapat diambil oleh Penggugat karena pihak bank menolak memberikan dokumen tersebut kepada pihak yang bukan nasabah.

Menimbang, bahwa petitum Penggugat juga disusun secara jelas, yaitu menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, meminta pengembalian kerugian sebesar Rp55.000.000, serta meminta perlindungan hukum atas haknya terhadap rumah yang telah dibayar.

Oleh karena itu, eksepsi yang menyatakan gugatan *obscuur libel* tidak berdasar hukum dan harus ditolak.

Ad 2. Tentang Gugatan (*Error In Persona*)

Menimbang, bahwa *error in persona* atau kesalahan pihak tergugat dapat terjadi apabila:

1. Tergugat yang digugat tidak tepat atau tidak memiliki hubungan hukum dengan pokok perkara;
2. Atau, ada pihak lain yang seharusnya ditarik sebagai tergugat, tetapi tidak dimasukkan dalam gugatan (plurium litis consortium tidak terpenuhi).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini:

1. Penggugat telah menggugat Tergugat I selaku pihak yang menjual rumah secara langsung kepada Penggugat dan menerima pembayaran;
2. Sedangkan Tergugat II (Bank BTN) tidak pernah melakukan hubungan hukum dengan Penggugat, karena rumah tersebut masih atas nama Tergugat I dan tidak ada proses oper kredit atau perubahan nama debitur kepada Penggugat;
3. Maka, Tergugat II tidak dapat dimintai tanggung jawab, karena tidak terlibat secara langsung dalam proses jual beli yang disengketakan.

Oleh karena itu, eksepsi *error in persona* yang diajukan oleh Tergugat II beralasan secara hukum dan harus diterima, sedangkan gugatan terhadap Tergugat II dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

Ad.1 Tentang Perbuatan Melawan Hukum

Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), suatu tindakan dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi beberapa unsur, yaitu:

1. adanya suatu tindakan;
2. tindakan tersebut bertentangan dengan hukum;
3. adanya kesalahan dari pihak pelaku;
4. timbul kerugian yang dialami pihak lain; dan
5. terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian tersebut.

Dalam perkara ini terbukti bahwa pada tahun 2013 telah terjadi perjanjian jual beli rumah antara Penggugat dan Tergugat I, dilakukan secara bawah tangan, dengan objek berupa rumah BTN Anjir No. 53A yang sebelumnya dibeli Tergugat I melalui fasilitas kredit pemilikan rumah (KPR) dari Bank BTN. Penggugat telah membayar kepada Tergugat I sebesar Rp55.000.000,00 yang terdiri dari uang muka Rp41.000.000,00 dan pelunasan Rp14.000.000,00, sebagaimana ditunjukkan melalui slip setoran bank serta isi perjanjian. Walaupun pembayaran sudah lunas dan rumah telah dikuasai oleh Penggugat, ternyata status rumah tersebut masih terikat sebagai jaminan kredit atas nama Tergugat I di Bank BTN, tanpa adanya pelunasan maupun pengalihan kredit atas nama Penggugat.

Selain itu, Tergugat I tidak hadir dan tidak bersikap kooperatif dalam mengurus proses balik nama serta pelunasan KPR di Bank BTN, juga tidak memberikan penjelasan mengenai status hukum rumah kepada Penggugat. Hal ini mengakibatkan sertifikat tidak bisa diambil dan hak milik tidak dapat dialihkan kepada Penggugat. Tindakan Tergugat I yang menjual rumah yang masih berstatus agunan tanpa seizin pihak bank, tidak melalui prosedur oper kredit, serta tidak memberikan keterangan yang jujur kepada Penggugat, jelas melanggar asas iktikad baik, keterbukaan, serta kepastian hukum dalam perjanjian jual beli.

Dengan demikian, perbuatan Tergugat I dapat dinyatakan telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara.

Ad.2 Tentang Ganti Rugi

Akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Penggugat menderita kerugian baik secara materiil maupun immateriil. Kerugian materiil yang nyata dialami Penggugat adalah berupa:

1. Uang muka sebesar Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah);
2. Sisa pelunasan sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Sehingga total kerugian yang timbul mencapai Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), sebagaimana terbukti dalam proses persidangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian mewajibkan pelakunya untuk memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Karena Tergugat I terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, maka sudah sepatutnya Tergugat I dijatuhi kewajiban hukum untuk membayar ganti rugi sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat.

Dapat disimpulkan dari ke tiga kasus di atas bahwasannya adalah terdapat dalam kasus yang pertama Pengadaan mobil dinas Toyota Land Cruiser Prado 2.7 A/T tahun 2010 tidak sesuai hukum karena mobil dibeli lebih dahulu sebelum ada proses lelang resmi, sementara dokumen administratif baru dibuat belakangan untuk menutupi pembelian sehingga melanggar asas transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, ditambah adanya keterlibatan pihak yang tidak berwenang (adik Bupati) yang bertentangan dengan prinsip legalitas dan kewenangan dalam pengadaan selain itu, dari perspektif hukum Islam, pengadaan ini juga mengandung unsur gharar karena akad dilakukan tanpa kepastian prosedur resmi, melibatkan pihak yang tidak berwenang, serta objek jual beli (mobil beserta variasinya) tidak jelas penyerahan maupun nilai tambahnya, sehingga akad tersebut tergolong fasid (rusak/tidak sah) karena menyalahi prinsip kejelasan, keadilan, dan kejujuran.

Dalam kasus yang kedua dapat disimpulkan bahwa Jika ditinjau dari hukum positif, jual beli tanah antara Penggugat dan Tergugat dapat dikatakan sah secara materiil karena telah memenuhi unsur sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan, objek yang jelas, serta sebab yang halal, ditambah dengan adanya pembayaran uang muka dan penyerahan tanah beserta sertifikatnya; akan tetapi secara formil perjanjian tersebut belum sempurna karena tidak dilaksanakan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga sertifikat tanah tidak dapat dibalik nama dan menimbulkan persoalan kepastian hukum bagi Penggugat. Sementara itu, menurut hukum Islam, jual beli ini tetap dinilai sah, karena telah terpenuhi rukun dan syarat akad, yaitu adanya ijab kabul, objek berupa tanah yang jelas, harga yang disepakati, serta adanya pembayaran dan penyerahan tanah kepada pembeli, meskipun pembayaran belum lunas. Namun, tindakan Tergugat yang kemudian menghilang dan tidak mau menyelesaikan kewajibannya dianggap sebagai bentuk pengingkaran akad yang bertentangan dengan prinsip dasar muamalah dalam Islam, yaitu amanah, kejujuran, dan keadilan, sehingga secara etika akad jual beli ini menjadi cacat karena adanya pihak yang tidak beritikad baik.

Dan kasus yang terakhir Dalam kasus ini, bentuk jual beli belum sesuai dengan ketentuan hukum positif karena meskipun sudah ada perjanjian dan pembayaran antara Penggugat dan Tergugat, namun objek rumah yang dijual masih berstatus sebagai jaminan kredit (agunan KPR di Bank BTN). Berdasarkan hukum positif, khususnya KUHPerdara dan peraturan pertanahan, jual beli tanah/rumah hanya sah apabila dilakukan dengan akta autentik di hadapan PPAT (Pejabat

Pembuat Akta Tanah) dan status hukumnya bersih dari sengketa atau beban. Karena Tergugat menjual rumah tanpa persetujuan bank dan tidak melalui prosedur formil oper kredit maupun balik nama, maka jual beli tersebut tidak sah secara prosedural dan melanggar asas kepastian hukum serta iktikad baik.

Sedangkan menurut hukum Islam, akad jual beli pada dasarnya sudah memenuhi rukun jual beli, yakni adanya penjual, pembeli, objek (rumah), dan harga yang disepakati serta pembayaran yang dilakukan. Namun, keabsahan akad jual beli dalam Islam tidak hanya dilihat dari rukunnya saja, tetapi juga harus bebas dari unsur yang dilarang seperti gharar (ketidakjelasan) dan tadlis (penipuan/ketidakjujuran). Dalam kasus ini, penjual (Tergugat) tidak menyampaikan bahwa rumah masih berstatus agunan KPR dan tidak kooperatif dalam proses balik nama, sehingga menyalahi prinsip amanah, kejujuran, dan keadilan. Oleh karena itu, meskipun secara lahiriah akad jual beli telah ada, tetapi substansinya cacat karena mengandung unsur gharar dan tidak sesuai dengan prinsip muamalah yang benar.

Dari ketiga kasus yang telah dibahas sebelumnya, dapat ditarik benang merah bahwa setiap transaksi jual beli, baik dalam pengadaan mobil dinas, jual beli tanah, maupun jual beli rumah, memiliki titik persoalan yang sama, yaitu adanya ketidaksesuaian antara syarat sahnya perjanjian dengan prosedur hukum yang berlaku, serta adanya pelanggaran prinsip dasar muamalah dalam Islam.

Kasus pertama (pengadaan mobil dinas Toyota Land Cruiser Prado 2.7 A/T tahun 2010) menunjukkan adanya pelanggaran hukum positif karena proses lelang

diabaikan, dokumen administratif dibuat setelah pembelian, dan keterlibatan pihak yang tidak berwenang, sehingga memenuhi unsur perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdara. Dari perspektif hukum Islam, kasus ini mengandung unsur *gharar* karena akad tidak jelas, melibatkan pihak luar yang tidak sah, serta objek jual beli tidak transparan.

Kasus kedua (jual beli tanah di Desa Candirejo) menegaskan bahwa secara hukum positif perjanjian memang sah secara materiil, tetapi belum sah secara formil karena tidak dibuat di hadapan PPAT, sehingga tidak dapat dilakukan balik nama sertifikat. Dari perspektif Islam, jual beli tersebut pada dasarnya sah, namun sikap penjual yang menghilang tanpa menyelesaikan kewajiban dianggap melanggar prinsip amanah, keadilan, dan kejujuran.

Kasus ketiga (jual beli rumah BTN Anjir) menegaskan bahwa jual beli tidak sah menurut hukum positif karena objek masih menjadi agunan KPR, penjual tidak mendapat persetujuan bank, dan tidak dilakukan prosedur resmi. Menurut hukum Islam, meskipun rukun jual beli terpenuhi, akad ini cacat karena mengandung unsur *tadlis* (penipuan) dan *gharar* (ketidakjelasan) terkait status rumah yang dijadikan objek transaksi.

Apabila dikaitkan dengan kasus yang peneliti angkat mengenai jual beli mobil bekas dengan cacat tersembunyi, maka terdapat kemiripan pola permasalahan:

Dari hukum positif, penjual yang tidak mengungkapkan kondisi cacat tersembunyi pada mobil telah melanggar asas itikad baik dan ketentuan Pasal 1320 jo. Pasal 1321 KUHPerdara tentang syarat sah perjanjian, serta dapat digugat dengan dasar merugikan pihak pembeli. Dari hukum Islam, akad jual beli yang mengandung cacat tersembunyi masuk dalam kategori *gharar* dan *tadlis*, karena objek tidak jelas secara hakikat dan penjual menyembunyikan cacat yang merugikan pembeli. Hal ini bertentangan dengan prinsip kejujuran (*shidq*), amanah, dan keadilan dalam muamalah.

Dengan demikian, baik pada kasus pengadaan mobil dinas, jual beli tanah, jual beli rumah, maupun jual beli mobil bekas dengan cacat tersembunyi, permasalahan utamanya terletak pada ketidakpatuhan terhadap aturan hukum positif dan pelanggaran prinsip dasar muamalah Islam, yaitu transparansi, kejujuran, amanah, dan keadilan. Semua kasus tersebut menunjukkan bahwa akad jual beli tidak cukup hanya terpenuhi secara lahiriah, tetapi harus benar-benar bersih dari ketidakjelasan, penipuan, maupun penyalahgunaan wewenang agar sah dan berkeadilan menurut hukum positif maupun hukum Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, peneliti ini menghasilkan kesimpulan antara lain:

1. Sistem jual beli yang diterapkan di Showroom Eva Motor, Toyota Trust dan X-Sis Motor dilakukan dengan dua metode, yaitu secara tunai dan kredit. Pada transaksi tunai, pembayaran dilakukan langsung di muka dan kendaraan diserahkan kepada pembeli pada saat yang sama. Sementara dalam sistem kredit, pembeli memberikan uang muka di awal, kemudian melanjutkan pembayaran secara angsuran sesuai kesepakatan.
2. Bentuk perlindungan hukum konsumen yang dilakukan oleh Showroom Eva Motor meliputi perlindungan preventif dan represif:

Perlindungan preventif ini menjadi fokus utama dalam setiap transaksi jual beli khususnya dalam sektor kendaraan mobil bekas yang memiliki risiko kerusakan tersembunyi lebih tinggi dibandingkan barang baru. Konsumen seharusnya memperoleh informasi yang lengkap, jujur, dan transparan mengenai kondisi asli kendaraan termasuk riwayat pemakaian, perbaikan, maupun kerusakan yang pernah terjadi sebelumnya. Ketidaktransparanan dalam proses jual beli ini dapat menyebabkan konsumen mengambil keputusan yang tidak sepenuhnya berdasarkan

pemahaman yang benar, sehingga banyak peluang terjadinya kerugian setelah transaksi ini dilakukan.

Sedangkan perlindungan represif adalah untuk menyelesaikan suatu sengketa yang mana dalam penanganan penyelesaian sengketa tersebut dilakukan oleh badan peradilan yang berwenang baik itu secara absolut maupun secara relatif. Langkah ini dapat melibatkan penyelesaian damai, seperti mediasi, musyawarah dan negosiasi.

B. Saran

Sebagai upaya untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli mobil bekas terdapat beberapa saran yang dapat diterapkan oleh pemilik usaha :

1. Pemilik Showroom Eva Motor dan X-Sis Motor disarankan agar lebih memperhatikan kualitas kendaraan yang dijual agar kepercayaan konsumen dan reputasi usaha tetap terjaga. Setiap kendaraan perlu diperiksa secara menyeluruh, dan informasi yang diberikan harus sesuai kondisi sebenarnya. Kerjasama dengan bengkel atau teknisi profesional penting untuk memastikan kendaraan layak dan aman. Dan untuk pemilik Showroom Toyota Trust agar tetap mempertahankan sistem jual beli yang baik yang sesuai dengan peraturan Hukum Perdata dan Hukum Islam.
2. Berdasarkan temuan bahwa praktik jual beli mobil bekas pada Showroom Eva Motor dan X-Sis Motor belum sepenuhnya menerapkan perjanjian secara tepat, disarankan agar setiap transaksi disertai perjanjian tertulis yang

memuat secara lengkap identitas para pihak, spesifikasi mobil, harga, metode pembayaran, waktu penyerahan, serta klausul jaminan atau garansi. Keberadaan perjanjian ini memiliki peran penting sebagai alat bukti tertulis, pedoman pelaksanaan hak dan kewajiban, pemberi kepastian hukum, sekaligus dasar untuk mengajukan gugatan apabila terjadi pelanggaran. Dengan perjanjian yang disusun secara jelas dan lengkap, baik pihak showroom maupun pembeli akan memperoleh perlindungan hukum yang memadai serta dapat meminimalisasi potensi sengketa di kemudian hari. Untuk mengurai resiko terhadap konsumen dalam jual beli mobil bekas selanjutnya. Untuk pemerintah agar sekiranya lebih memperhatikan dan meningkatkan sosialisasi tentang perlindungan terhadap konsumen serta memperkuat mekanisme pengawasan dan penyelesaian sengketa agar pelanggaran perlindungan hukum konsumen dapat ditangani lebih efektif. Untuk sistem jual beli mobil bekas di showroom Toyota Trust telah dilaksanakan dengan baik, transparan, dan sesuai dengan ketentuan Hukum Positif maupun prinsip muamalah Islam. Pihak showroom menerapkan standar tinggi dalam seleksi unit mobil melalui inspeksi teknis menyeluruh, kelengkapan dokumen, serta pemberian garansi tertentu. Proses transaksi dilakukan secara tertib melalui perjanjian tertulis dan bukti pembayaran yang sah, sehingga memberikan kepastian hukum bagi konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Unit Percetakan Al Qur'an: Bogor)2018.

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bogor:Unit Percetakan Al;Qur'an)2018.

TAFSIR ULAMA

Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta:Lentera hati,2002 Vol 15.

Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta:Lentera hati,2002 Vol 2.

BUKU

Ali Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Edisi ke-1.Cet. 9. Jakarta: Sinar Grafika.2021.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana.2007.

Mhd. Teguh Syuhada Lubis.“*Hukum Pembuktian Dalam Peradilan Di Indonesia*”. Medan: CV. Pustaka Prima.2021.

Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* Surabaya: Cipta Media Nusantara, Cet. 1, 2021.

Sugianto dan Yahanan. *Perlindungan Hukum Pengarang Sebagai Pemegang Hak Cipta Dalam Penerbitan Buku*. *Lex Lata*, 4(1).2022.

Pusat Pengkajian Hukum Ekonomi Syariah. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Cet. 1. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.2019.

Pustaka Mahardika, *KUHPerdato Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Yogyakarta, 2024.

ARTIKEL

Abda'uh & Asra. Jual Beli Kredit Tanah Perkebunan Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah di Kabupaten Kubu Raya. *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 7 no 2, 2023.

- Afifah, Indrayani. Albahi & Syahpawi. Nilai Filosofi Harta Dan Kepemilikan Dalam Ekonomi Syariah. *At-awassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2).2024.
- Agastya. Dewi. Dan Ujianti . Perlindungan Hukum Bagi Pedagang Mobil Bekas Terhadap Konsumen Yang Melakukan Wanprestasi. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2020.
- Ali. Pemetaan Tesis dalam Aliran-Aliran Filsafat Hukum dan Konsekuensi Metodologisnya. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 24,2.2017.
- Al-Daffa. Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Jual Beli Mobil Bekas.2018.
- Andriyani. *Provisi Makelar tentang Jual Beli Mobil Bekas dalam Perspektif Hukum Islam (Studi pada Showroom Rico Surya Mobil Antasari Bandar Lampung)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).2019.
- Apandy & Adam. Pentingnya hukum perlindungan konsumen dalam jual beli. *Jurnal Manajemen & Bisnis Jayakarta*, 3(1).2021.
- Arifin. Membangun Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian. *Jurnal Ius Constituendum*,05(1).2022.
- Arini. Perlindungan Hukum Konsumen Showroom Dalam Pembelian Mobil Bekas Yang Tidak Sesuai Dengan Kondisi Yang Dinyatakan Dalam Iklan. *Jurnal Of Economic and Business Law Review*, 1(1).2021.
- Arrodli et al. Konsekuensi Hukum Cacat Kehendak Dalam Pembentukan Perjanjian Sesuai Pasal 1320 KUHPerduta. *Letterlijk*, 1(2).2024.
- Callesta Ayudelwais De Fila Asmara, Zaenal Arifin, and Fahrudin Mubarook Anwar, “Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Antara Pencipta Lagu Dan Penyanyi” *Jurnal USM Law* 6, no. 2.2023.
- Fajarwati Kusuma Adi, “Perspektif Jual beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam Dan KUHPerduta,” *Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 92 (2) .2021.
- Fibrianti. Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen: Sinergi Negara, Pelaku Usaha dan Konsumen. *Journal Borobudur Law Review*, 2 no 2.2020.
- Fitriani Jamaluddin. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cuti Haid Bagi Buruh Perempuan Di Pt. Asera Tirta Posidonia. *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3 no 2.2022.
- Handri. Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Mengalami Cacat Kehendak Dalam Proses Pembuatan Perjanjian Bisnis. *International Journal Administration, Business & Organization*, 2(1).2021.

- Handriani & Mulyanto. Kepastian Hukum Terkait Pentingnya Melakukan Perjanjian Tertulis Dalam Bertransaksi. *Pamulang Law Review*, 4(1). 2021.
- Idris Talib, “Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi,” *Lex Et Societatis 1*, no. 1.2023.
- Ikromi, & Sutrisno. Perlindungan Konsumen Jual Beli Mobil Bekas (Studi Showroom Awung Motor Kota Praya). *Commerce Law*, 4(2).2024.
- Juanda. Hubungan hukum antara para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*,9(2). 2021.
- Khairunnisa. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Mobil Tanpa Dokumen (Studi Kasus Di Kecamatan Medan Marelan Kota Medan Sumatera Utara)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).2022.
- Kholid, M. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah. *Jurnal Asy-syari'ah*, 20(2).2018.
- Khoir. Al-Khiyar Dalam Proses Jual Beli Sistem Online. *Ekosiana Jurnal Ekonomi Syari Ah*, 9(2).2022.
- Mentari, dan Wulandari. Kepailitan Terhadap Anak Perusahaan Dalam Holding Company Badan Usaha Milik Negara. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(2).2019.
- Merry Gunawan. Tanggungjawab Showroom Samudera jaya group Pontianak atas kerusakan bawaan pada Mobil bekas yang dijual kepada konsumen. *Jurnal Fatwa Hukum*, 5(2) 2022.
- Miru. Prinsip-prinsip perlindungan bagi konsumen di indonesia. *Jakarta Rajawali Pers*.2019.
- Muhammad Arafat Yusmad et al. Perlindungan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Terhadap Dana Nasabah Di Pasar Modal. *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 8(2).2023.
- Mulia, Rokhim, Chandra, dan Martinelli. Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Mobil Bekas Secara Online Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humanioraa*,4(3).2024.
- Mondoringin. Tinjauan Hukum Tentang Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut KUH-Perdata. *Lex Privatum*, 12(3).2023.
- Nur Fathoni, Konsep Jual Beli Dalam Fatwa DSN-MUI, *Jurnal, (IAIN Wali Songo Semarang, Vol 4, edisi I, Mei)*. 2013.

- Ni Made Trisna Dewi, “ Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata,” *Jurnal Analisis Hukum* 5, no. 1.2022.
- Ningrum. Pemahaman Konsep Gharar dimasyarakat dalam jual beli online. Sahmiyya: *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.2023.
- Permatasari, *Mengenal sanksi Hukum Pidana Perdata dan Administratif*. Hukum Online. Com.2023.
- Poltak & Widjaja. Pendekatan metode studi kasus dalam riset kualitatif. *Local Engineering*, 2(1),2024.
- Quintarti. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum bagi Konsumen Perspektif Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(8).2024.
- Razzaq dan Haryono. *Analisis metode tafsir muhammad ash-shabuni dalam kitab rawaiu al-bayan*. Wardah, 18(1).2017.
- Ramadhon,& Gorda. Perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga secara preventif dan represif. *Jurnal Analisis Hukum*, 3no 2.2020.
- Rangga Sugenda, “metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 3(8).2022.
- Rahayu, Sahrudin & Ritonga. Analisis jual beli dalam perspektif Islam. *El Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2).2024.
- Rusniati, dan Absi. Tanggung Jawab Penjual Pada Cacat Tersembunyi Dalam Perjanjian Jual Beli Mobil Bekas, *Jurnal Hukum Tri Pantang* 6(2).2020.
- Santriati & Juwita. Perlindungan Hak Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. *Opinia de Journal*, 2(2).2022.
- Salim. Jual beli secara online menurut pandangan hukum Islam. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 6(2), 371-386.2017.
- Sauqi, Ulfah, M. dan Masdian. *Studi Pemikiran Kh. Slim Ma’aruf Tentang Ariyah, Rahn, Wadi’ah In The Risalah Mu’amalat: Study Of Thought Kh. Salim Ma’aruf About Ariyah, Rahn, Wadi’ah In The Risalat Mu’amalat Mitsaqan Ghalizan*, 3(1).2023.
- Siregar. Analisis dan interpretasi data kuantitatif. *Alacrity: Journal of Education*.2021.

- Syafrida,& Hartati. Keunggulan Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Negosiasi. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 7 no 2.2021.
- Syaputra & Syafiah. Upaya Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Konsumen. *Journal of Social and Economics Research*, 3(1).2021.
- Talib. Bentuk putusan penyelesaian sengketa berdasarkan mediasi. *Lex et Societatis*, 1 no 1.2013.
- Ulum, M. Prinsip-prinsip jual beli online dalam Islam dan penerapannya pada E-commerce Islam di Indonesia. *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, 17(1) 2020.
- Wayan Wahyu Wira Udytama, Putu Wisnu Nugraha, and Made Gede Wira Sucipta, Upaya Hukum Perlindungan Hak Cipta Terkait Live Streaming Sinematografi Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” *Jurnal Hukum Saraswati* 5, no. 1.2023.
- Widodo Tresno Novianto Noor Saptanti, Danang Wirahutama, “Kecakapan Hukum Dan Legalitas Tandatangan Seorang Terpidana Dalam Mendatangi Akta Otentik,” *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 47, no.2.2018.
- Wirjono Prodjodikoro.Ass-asas Hukum Perjanjian,CV. Mandiri Maju, Bandung.2011
- Zulaekah, dan Fajariyah. Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Pada Jasa Gojek Di Pamkasan Jawa Timur Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah(KHES). *Fintech: Jurnal of Islamic Finance*,5(1).2023.

SKRIPSI

- Antilinafiah. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Mobil Bekas Di Prabu Motor Ponorogo* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).2021.
- Achiar. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Jual Beli Mobil Di PT. Karya Zirang Utama Kota Semarang* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).2024.
- Amalia. *Perlindungan Hukum Konsumen Muslim Terhadap Pemenuhan Hak Atas Informasi Produk Makan Cepat Saji Yang Berlabel Halal di Kabupaten Ponorogo* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).2024.

- Deden. *Tinjaun Yuridis Perlindungan Hukum Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Motor Bekas Di Kota Mataram* (Doctoral dissertation, Universitas_Muhammadiyah_Mataram).2023.
- Hayati. *Pemenuhan hak-hak konsumen jual beli online ditinjau dari Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan kompilasi hukum ekonomi syariah* (Doctoral dissertation, IAIN Padangsidempuan).2018.
- Hernanda & Lestari. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Cacat Mesin Dalam Jual Beli Mobil Bekas Di Kota Pekanbaru Tahun 2023*.
- Nurlizya. *Bekas Makelar Ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Pada Showroom Mobil Bekas Kecamatan Laueng Bata Banda Aceh)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).2020.
- Rosyadi & Basri. *Usul Fikih Hukum Ekonomi Syariah*. Muhammadiyah University Press.2020.
- Suprianto. *perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing Dalam Bidang Usaha Pertanian Di Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).2015.
- Tri. Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia. *Universitas Lampung Bandar Lampung: Unila*.2009.
- Wiranti. *Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Struktur Modal, Firm Siza, Konsenservatisme terhadap Earning Response Coefficient pada Perusahaan Property dan Real Estate di Bursa Efek Indonesia* (Dactoral dissertation, Universitas Hayam Wuruk perbanas Surabaya).2021.

UNDANG-UNDANG

- Indonesia,1999. Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. *Lembaran Negara RI Tahun*, 8.
- UUD 1945 Pasal 33 Ayat 1-4
- Bab 2 bagian 2 Pasal 1320 KUHPperdata
- Bab 2 bagian 2 Pasal 1328 KUHPperdata
- Bab 5 bagian 1 Pasal 1457 KUHPperdata
- Bab 5 bagian 1 Pasal 1458 KUHPperdata
- Pasal 271-274 KHES
- Pasal 279-286 KHES

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA
“PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP”
JUAL BELI MOBIL BEKAS
(STUDI KASUS PADA SHOWROOM EVA MOTOR)”.

1. Sudah berapa lama bapak mendirikan usaha Showroom Eva Motor ini?
2. Bagaimana bentuk transaksi yang diterapkan pada Showroom Eva Motor ini?
3. Apakah di Showroom Eva Motor ini ada garansi yang diberikan kepada konsumen?
4. Apakah Showroom Eva Motor telah memberikan informasi yang jelas dan benar mengenai kondisi mobil kepada konsumen sebelum transaksi dilakukan?
5. Apakah konsumen memiliki hak untuk membatalkan transaksi atau meminta pengembalian uang jika mobil bekas yang dibeli tidak sesuai dengan informasi yang diberikan?
6. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa antara konsumen dan penjual jika terjadi permasalahan cacat tersembunyi pada mobil bekas yang telah dibeli?
7. Apakah ada kebijakan atau mekanisme yang jelas mengenai pengembalian mobil bekas yang cacat tersembunyi setelah pembelian?

Lampiran 1 surat keterangan pembimbing


IAIN PALOPO

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 97 TAHUN 2024
TENTANG
PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1), maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;

b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;

5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

KESATU : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;

KEDUA : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA BLU IAIN Palopo Tahun 2024;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;

KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 14 Mei 2024

DEKAN,


Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag

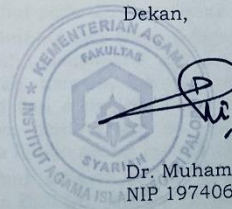


LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
NOMOR : 97 TAHUN 2024
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PALOPO TAHUN 2024

- I. Nama Mahasiswa : Lysa Oktaviani
NIM : 2103030015
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
- II. Judul Skripsi : Perlindungan Hukum terhadap Jual Beli Mobil Bekas (Studi Kasus pada Showroom Eva Motor).
- III. Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
2. Sekretaris Sidang : Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.
3. Penguji I : Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.
4. Penguji II : Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H..
5. Pembimbing I / Penguji : Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag,
6. Pembimbing II / Penguji : H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si.

Palopo, 14 Mei 2024

Dekan,



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
NIP 19740630 200501 1 004

Lampiran 2 berita acara proposal



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada Hari ini Selasa, 04 Februari 2025 telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Lysa Oktaviani
NIM : 2103030015
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Jual Beli Mobil Bekas
(Studi Kasus Showroom Eva Motor).

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
(Pembimbing I)
2. Nama : H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si.
(Pembimbing II)

Dengan hasil Seminar Proposal:

- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- ☒ Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal tambahan tanpa seminar-ulang

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pembimbing I

Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
NIP 197012312009011049

Pembimbing II

H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si.
NIP -

Mengetahui
Dekan,

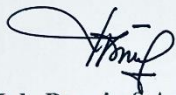
Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.
NIP 197406302005011004

Lampiran 3 halaman pengesahan proposal skripsi

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Proposal penelitian skripsi yang berjudul Perlindungan hukum konsumen terhadap jual beli mobil bekas (studi kasus pada Showroom Eva Motor) yang diajukan oleh Lysa Oktaviani NIM 2103030015, telah diseminarkan pada 04 Februari 2025 dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan penguji, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya.

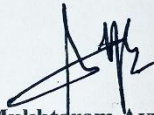
Pembimbing I



Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.

Tanggal: 19.02.2025

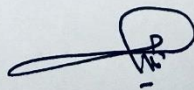
Pembimbing II



H. Mukhtaram Ayyubi, S.E.I., M.Si.

Tanggal: 19.02.2025

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.

NIP. 19740630 200501 1 004

Lampiran 4 halaman pengesahan proposal skripsi

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Setelah menelaah dengan seksama proposal penelitian skripsi berjudul
Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Jual Beli Mobil Bekas (Studi Kasus
pada Showroom Eva Motor).

Nama : Lysa Oktaviani
Nim : 2103030015
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa proposal skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat
akademik dan layak untuk diajukan dan diujikan pada ujian/seminar proposal.
Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

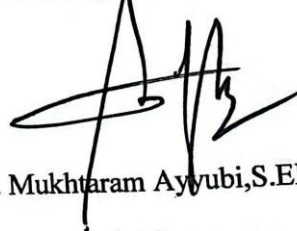
Pembimbing I



Muh, Darwis, S.Ag., M.ag.

Tanggal: 14/01/25

Pembimbing II



H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si

Tanggal: 14/01/25

Lampiran 5 surat izin meneliti



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Kampus 1 Jalan Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo Sulawesi Selatan 91914
email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - website: www.syariah.iainpalopo.ac.id

Nomor : 492/In.19/FASYA/PP.00.9/02/2025 Palopo, 19 Februari 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Rangkap Proposal
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth. Pemilik Showroom UD. Eva Motor
di-

Tomoni

Assalamu' Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, bersama ini kami mohon kepada Bapak kiranya dapat memberi izin bagi mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama : Lysa Oktaviani
NIM : 2103030015
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Tempat Penelitian : Showroom UD. Eva Motor
Waktu Penelitian : 1 (Satu) Bulan

Untuk mengadakan Penelitian Ilmiah dalam rangka penulisan Skripsi untuk Program Sarjana (S1) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dengan Judul: **"Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Jual Beli Mobil Bekas (Studi Kasus pada Showroom UD. Eva Motor).**

Demikian permohonan kami, atas perkenan Bapak kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu' Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Dekan
Muhammad Tahmid Nur

Lampiran 6 surat selesai meneliti Showroom Eva Motor

SHOWROOM EVA MOTOR

KECAMATAN TOMONI

DESA BANGUN JAYA

Jl. Magelang, Dusun Sidodadi, Desa Bangun Jaya.

SURAT KETERANGAN SELESAI MENELITI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dahir

Jabatan : Pemilik Showroom Eva Motor

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Lysa Oktaviani

Nim : 2103030015

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Institut : Universitas Islam Negeri Palopo

Telah selesai melakukan penelitian di Showroom Eva Motor di Desa Bangun Jaya Kec. Tomoni, Kab. Luwu Timur untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan tugas akhir yang berjudul “ Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Jual Beli Mobil Bekas (Studi Kasus Pada Showroom Eva Motor).

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sepenuhnya.

Tomoni, 1 Agustus 2025

Pemilik Showroom

Lampiran 7 surat selesai meneliti Showroom Toyota Trust

SHOWROOM TOYOTA TRUST

KOTA PALOPO

Jl. Jendral Sudirman Kota Palopo.

SURAT KETERANGAN SELESAI MENELITI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hendrayansyah

Jabatan : Kepala Cabang Kalla Toyota Palopo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Lysa Oktaviani

Nim : 2103030015

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Institut : Universitas Islam Negeri Palopo

Telah selesai melakukan penelitian di Showroom Toyota Trust untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan tugas akhir yang berjudul " Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Jual Beli Mobil Bekas (Studi Kasus Pada Showroom Eva Motor).

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sepenuhnya.

Tomoni, 1 Agustus 2025



Pemilik Showroom

Lampiran 8 surat selesai meneliti Showroom X-sis Motor

SHOWROOM X-SIS MOTOR

KECAMATAN TOMONI

DESA LESTARI

Jl. Trans Sulawesi, Dusun Mojosari, Desa Lestari.

SURAT KETERANGAN SELESAI MENELITI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suryadi Sukasman

Jabatan : Pemilik Showroom X-sis Motor

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Lysa Oktaviani

Nim : 2103030015

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

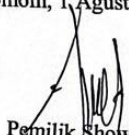
Fakultas : Syariah

Institut : Universitas Islam Negeri Palopo

Telah selesai melakukan penelitian di Showroom X-sis Motor di Desa Lestari Kec. Tomoni, Kab. Luwu Timur untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan tugas akhir yang berjudul " Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Jual Beli Mobil Bekas (Studi Kasus Pada Showroom Eva Motor).

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sepenuhnya.

Tomoni, 1 Agustus 2025


Pemilik Showroom

Lampiran 9 Halaman Persetujuan Pembimbing Semhas

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

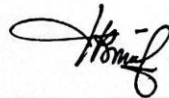
Setelah menelaah dengan seksama penelitian skripsi yang berjudul " Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Jual Beli Mobil Bekas (Studi Kasus Pada Showroom Eva Motor) yang ditulis oleh:

Nama : Lysa Oktaviani
NIM : 2103030015
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar hasil.

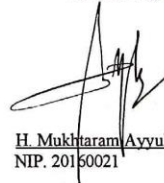
Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19701231 200901 1 049

Pembimbing II



H. Mukhtaram Ayyubi, S.E.I., M.Si
NIP. 20150021

Lampiran 10 Berita Acara Semhas



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Kampus 1 Jalan Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo Sulawesi Selatan 91914
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Selasa, 24 Juni 2025 telah dilaksanakan Seminar Hasil Penelitian Skripsi mahasiswa atas:

Nama : Lysa Oktaviani

NIM : 2103030015

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Perlindungan hukum terhadap konsumen pada jual beli mobil bekas (studi kasus pada Showroom Eava motor).

Pembimbing I : Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.

Pembimbing II : H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si.

Penguji I : Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H., C.M.

Penguji II : M. Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dekan,

Muhammad Tahmid Nur

Lampiran 11 Halaman Persetujuan Pembimbing

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama skripsi berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Jual Beli Mobil Bekas (Studi Kasus Pada Showroom Eva Motor"

yang ditulis oleh:

Nama : Lysa Oktaviani
NIM : 2103030015
Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19701231 200901 1 049

Pembimbing II



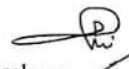
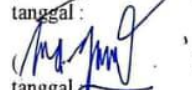
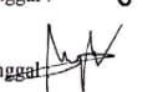
H. Mukhtaram Ayyubi, S.E.I., M.Si
NIP. 20160021

Lampiran 12 Halaman Persetujuan Tim Penguji

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Perlindungan Hukum Terhadap konsumen Pada Jual Beli Mobil Bekas (Studi Kasus Pada Showroom Eva Motor) yang ditulis oleh Lysa Oktaviani Nomor Induk Mahasiswa (2103030015), mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Selasa 24 Juni 2025 dan telah diperbaiki sesuai cacatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian munaqasyah.

TIM PENGUJI

- | | |
|--|--|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
Ketua Sidang/Penguji | ()
tanggal : |
| 2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I.
Sekretaris Sidang/Penguji | ()
tanggal : |
| 3. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.
Penguji I | ()
tanggal : |
| 4. Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H
Penguji II | ()
tanggal : |
| 5. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
Pembimbing I/Penguji | ()
tanggal : |
| 6. H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si
Pembimbing II/Penguji | ()
tanggal : |

Lampiran 13 Nota Dinas Pembimbing

Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.

H. Mukhtaram Ayyubi, S.Ei., M.Si.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. :

Hal : skripsi an. Lysa Oktaviani

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb. Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Lysa Oktaviani

NIM : 2103030015

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Jual Beli Mobil Bekas di Tinjau Dari Hukum Positif Dan Perspektif Muamalah (Studi Kasus Pada Showroom Eva motor, Toyota Trus, dan X-Sis Motor)

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian. Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

wassalamu 'alaikum wr. wb.

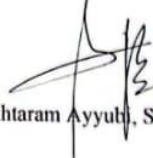
Pembimbing I



Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.

Tanggal: 15 September 2025

Pembimbing II



H. Mukhtaram Ayyubi, S.Ei., M.Si.

Tanggal: 15 September 2025

Lampiran 14 Nota Dinas Penguji

Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H., C.M.
M. Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H.
Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
H. Mukhtaram Ayyubi, S.Ei., M.Si.

NOTA DINAS PENGUJI

Lamp. :

Hal : skripsi an. Lysa Oktaviani

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

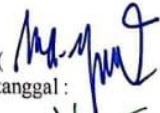
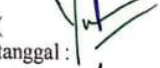
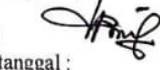
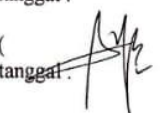
Assalamu 'alaikum wr. wb. Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Lysa Oktaviani
NIM : 2103030015
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Jual Beli Mobil Bekas di Tinjau dari Hukum Positif dan Perspektif Muamalah (Studi Kasus Pada Showroom Eva motor, Toyota Trust, dan X-Sis Motor)

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian Munaqasyah.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

wassalamu 'alaikum wr. wb.

1. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H., C.M. ()
Penguji I tanggal : _____
2. M. Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H. ()
Penguji II tanggal : _____
3. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. ()
Pembimbing I/Penguji tanggal : _____
4. H. Mukhtaram Ayyubi, S.Ei., M.Si. ()
Pembimbing II/Penguji tanggal : _____

Lampiran 15 Tim Verifikasi Naskah Skripsi

TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO

NOTA DINAS

Lamp : 1 (satu) Skripsi
Hal : Skripsi Lysa Oktaviani
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Tim verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah UIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama	: Lysa Oktaviani
Nim	: 2103030015
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Jual Beli Mobil Bekas di Tinjau dari Hukum Positif dan Perspektif Muamalah (Studi Kasus Pada Showroom Eva Motor, Toyota Trust, dan X-Sis Motor).

Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut.

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Artikel Ilmiah yang berlaku pada Fakultas Syariah UIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum wr. Wb.

Tim Verifikasi

1. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. ()
2. Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H ()

CP Skripsi an. Lisa Oktaviani

ORIGINALITY REPORT

11%

SIMILARITY INDEX

11%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.iainpalopo.ac.id
Internet Source

6%

2

Submitted to State Islamic University of
Alauddin Makassar
Student Paper

3%

3

repositori.uin-alauddin.ac.id
Internet Source

2%

Exclude quotes

Off

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

On

Lampiran 16 wawancara dengan pemilik Showroom Eva Motor







Lampiran 17 wawancara dengan pemilik Showroom Toyota Trust.



Lampiran 18 wawancara dengan pemilik Showroom X-sis Motor



Lampiran 19 wawancara dengan konsumen-1 Showroom Eva Motor



Lampiran 20 Wawancara Konsumen ke-2 Showroom Eva Motor



Lampiran 21 konsumen ke-4 Showroom Toyota Trust



Lampiran 22 konsumen ke-4 Showroom X-sis Motor



No. _____
Telah terima dari Pak Lellua Tangdi Lin bin
Uang sejumlah Enam belas juta rupiah
Untuk pembayaran DP Pembelian 1 unit mobil Grand Max Pick up
tahun 2019. No Polisi : DP 0378 CJ.
Salah satunya di Kredit di PT. ADIRA Finance.
Temani, 22 Juli 2025

Rp. 16.000.000

Suryadi Sukasman

No. _____
Telah terima dari Barak Lellua Tangdi Lintin
Uang sejumlah Enam belas juta rupiah
Untuk pembayaran DP Pembelian 1 unit mobil Grand Max Pick up
tahun 2019. No Polisi : DP 0378 CJ.
Selanjutnya di Kredit di PT. ADIRA Finance.
Temani, 22 Juli 2025

KEIS MOTOR
Guryadi Sukaguman

RIWAYAT HIDUP



Lysa Oktaviani, lahir di Bangun Jaya pada tanggal 13 Oktober 2002. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan seorang Ayah bernama Adi Suwito dan Ibu Ngatmiati. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Desa Bangun Jaya Kec. Tomoni Kab. Luwu Timur. Pendidikan dasar diselesaikan pada tahun 2015 di SDN 178 Tuban. Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMPIT-BINA Tomoni hingga tahun 2018. Pada tahun 2018 melanjutkan pendidikan di SMAN 4 Luwu Timur, pada saat menempuh pendidikan di SMAN, penulis menjabat sebagai sekretaris dalam kegiatan ekstrakurikuler Palang Merah Remaja (PMR), dan lulus pada tahun 2021. Kemudian, penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni, yaitu di prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN)Palopo.

Contact person penulis: 2102643318@iainpalopo.ac.id.